

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain<sup>1</sup> dan manusia itu Allah ciptakan berpasang-pasangan, sebagaimana seperti firman-Nya dalam Q.S. Yasin/36: 36.

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

Ditetapkan-Nya pernikahan sebagai hukum paling pokok dari sunah-sunah para rasul adalah nikmat Allah SWT untuk hamba-Nya sejak Nabi Adam a.s, Allah juga telah mewariskan bumi ini kepada umat manusia untuk tinggal di dalamnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, cet. ke-40 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), h. 374.

<sup>2</sup>Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Al-Bayan, 1996), h.11.

Islam sangat menganjurkan perkawinan, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang memberikan anjuran untuk menikah, di antaranya Q.S. Ar-Ra'd/13: 38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً....

“Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan . . .“

Dan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ !  
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ )<sup>3</sup>.

“Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan padangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah ia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.” (HR. Bukhari)

Dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 1, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,<sup>4</sup> dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 juga menyebutkan

<sup>3</sup>HR. Bukhari, Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, Bab “Istihbabin Nikahi Liman Naqati Nafsuhi Ilaihi Wawajidi wa Isytigali man ‘Ajaza Anil Muabbati fi Shaumi”, hadis no. 1400.

<sup>4</sup>Mr Martiman Prodjohamid, *Hukum Perkawinan Indonesia* (UU No 1 Tahun 1974) cet. ke-3 (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), h. 71.

bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan tujuan daripada pernikahan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang mana terdapat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>5</sup>

Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang dan memandang.

Al-Ghazali menjelaskan beberapa faidah nikah, di antaranya: nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Jiwa itu bersifat pembosan dan lari dari kebenaran jika bertentangan dengan karakternya. Bahkan ia menjadi durhaka dan melawan, jika selalu dibebani secara paksa yang menyalahinya. Akan tetapi, jika ia disenangkan dengan kenikmatan dan kelezatan di sebagian waktu, ia menjadi kuat dan semangat. Kasih sayang dan bersenang-senang dengan istri akan

---

<sup>5</sup>Mr Martiman Prodjohamid, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Kompilasi Hukum Islam), cet. ke-3 (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), h. 142.

menghilangkan rasa sedih dan menghibur hati.<sup>6</sup> Sebagaimana firman Allah Q.S. Ar-Rum/30:21.

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ...

“Agar ia tenang kepadanya...”

Dapat diketahui bahwa pernikahan ialah sesuatu yang sangat penting dalam sebuah kehidupan, yang mana dalam sebuah pernikahan akan melahirkan saling mengerti antara pasangan suami istri, kasih sayang dan juga hidup berdampingan untuk mewujudkan keluarga yang diridhai Allah.

Saling menjaga dan mengerti antara suami istri sangatlah penting, jangan sampai hanya karena tidak bisa memahami antar suami istri ada yang namanya perceraian. Zaman sekarang sangat banyak yang namanya perceraian, dari adanya ketidakpahaman sampai adanya pihak ketiga yang dengan sengaja merusak rumah tangga orang.

Perceraian menurut bahasa ialah melepas tali dan membebaskan.<sup>7</sup> Yang di maksud di sini ialah melepas ikatan pernikahan.<sup>8</sup> Menurut syara’, melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya. Menurut Imam Nawawi dalam bukunya *Tahdzib*,

---

<sup>6</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon, cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2009), h. 40.

<sup>7</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, h. 255.

<sup>8</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), Cet ke-40, h. 401.

cerai adalah tindakan orang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah.<sup>9</sup>

Cerai adalah perbuatan yang halal, namun juga sesuatu yang dibenci Allah, sebagaimana sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.”<sup>10</sup>

“Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Di antara hal-hal yang halal namun dibenci oleh Allah ialah talak (cerai).”

Hukum cerai dari mazhab Hanafi berpendapat, penjatuhan cerai boleh dilakukan berdasarkan kemutlakan ayat Al-Qur’an, seperti firman-Nya Q.S. Ath-Thalaq/65: 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ...

“Hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).”

Jumhur ulama (mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali) menyebutkan, sesungguhnya cerai adalah perkara yang boleh.<sup>11</sup>

Syarat sah jatuhnya cerai ada 3, yaitu:

<sup>9</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon, h. 255.

<sup>10</sup>HR. Abu Daud, Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy’ats As- Sijistani, Bab *Fi Karaahiyah Thalaq*, hadis no 2187.

<sup>11</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhum*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 322-323.

- 1) Yang menjatuhkan cerai orangnya itu sudah mukallaf, balig dan berakal. Tidak sah talak dari anak kecil, orang gila dan orang yang sedang tidur, sebab mereka tidak mukallaf.
- 2) Atas kemauan sendiri, tidak sah jika dipaksa. Umpamanya, apabila ia tidak menceraikan istrinya, ia pasti dibunuh atau dicelakakan, maka talaknya tidak jatuh.
- 3) Cerai itu dijatuhkan sesudah nikah yang sah. Maka tidak ada artinya menceraikan perempuan yang belum dinikahi.<sup>12</sup>

Pemaksaan dalam hal perceraian sudah ada di berbagai tempat, salah satunya di Palangka Raya yang mana adanya pemaksaan dari mertua untuk memisahkan hubungan menantunya yang baru berjalan beberapa bulan. Padahal dalam rumah tangga mereka tidak ada pertengkaran baik pertengkaran kecil maupun pertengkaran besar, tapi mertualah yang ingin memisahkan mereka dengan beralasan:

1. Terpaksa menerima lamaran dari menantu karena juru bicara dan orang tua menantu adalah orang yang terpendang, jadi merasa tidak enak untuk menolak. Padahal dari pihak mana pun khususnya dari menantu tidak ada paksa memaksa.
2. Mahar yang diminta masih kurang/tidak sebanding dengan anak perempuannya.

---

<sup>12</sup>Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, buku 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 356-357.

3. Semenjak berstatus menjadi istri orang, anaknya menjadi berani menjawab kata orang tua.
4. Menantu tidak melaksanakan perintah mertua.

Dari 4 (empat) alasan itulah sang mertua ingin memisahkan anaknya secara paksa, sedangkan dalam Islam orang tua tidak bisa semena-mena mengatur kehidupan anaknya yang sudah berkeluarga, akan tetapi orang tua hanya boleh memberi nasihat saja kepada anak-anaknya, itupun jika dalam rumah tangganya ada terjadi perselisihan.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 39 (2): Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 (f): antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sudah sangat jelas bila menginginkan perceraian paling tidak sesuai dengan Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hasil dari observasi penulis kepada 2 (dua) orang ulama Palangka Raya. Yang pertama (AI), dia berpendapat bahwa mertua tidak bisa ikut campur dan menyuruh anaknya untuk bercerai dari menantunya, apalagi secara paksa. Perceraian hanya dapat terjadi bila suami istri yang menginginkannya dan adanya perselisihan terus-menerus yang tidak bisa didamaikan. Anaknya (perempuan) yang sudah berkeluarga itu adalah tanggung jawab dari suaminya, orang tuanya tidak ada lagi beban tanggung

jawab. Orang tua hanya perlu membimbing dan memberi nasehat kepada anak-anaknya dan tidak ada hak untuk mengatur kehidupan rumah tangganya.

Kemudian yang kedua (DM), dia berpendapat bahwa mertua bisa saja ikut campur dan menyuruh anaknya untuk bercerai dengan menantunya walaupun dengan cara paksa, jika mertua ada mempunyai sebuah alasan tertentu.

Dari dua pendapat itulah penulis perlu untuk mengkaji pendapat ulama Palangka Raya mengenai mertua yang ingin memisahkan anaknya secara paksa dari menantunya sendiri, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan sebuah penulisan lebih lanjut dengan mengangkat judul: **Pendapat Ulama Palangka Raya Terhadap Hukum Mertua Yang Memaksa Anaknya Untuk Bercerai Dengan Menantunya**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun masalah dalam penulisan yang akan dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana pendapat ulama Palangka Raya terhadap hukum mertua yang memaksa anaknya untuk bercerai dengan menantunya?
2. Apa dasar hukum dari pendapat ulama Palangka Raya terhadap hukum mertua yang memaksa anaknya untuk bercerai dengan menantunya?

### **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah mencakup dua hal yaitu:

1. Untuk mengetahui pendapat ulama Palangka Raya terhadap hukum mertua yang memaksa anaknya untuk bercerai dengan menantunya.
2. Untuk mengetahui dasar hukum dari pendapat ulama Palangka Raya terhadap hukum mertua yang memaksa anaknya untuk bercerai dengan menantunya.

### **D. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru terhadap judul di atas, maka penulis perlu membuat Definisi Operasional dan lingkup pembahasan untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penulisan.

Hal ini bertujuan agar mudah dipahami terutama mengenai permasalahan yang menjadi sasaran dalam judul tersebut.

#### **1. Pendapat**

Pendapat adalah cara pandang atau pandangan seseorang terhadap suatu permasalahan berdasarkan pengetahuannya.<sup>13</sup> Pendapat juga bisa diartikan dengan persepsi, jadi bisa simpulkan persepsi ulama Palangka Raya terhadap hukum mertua yang memaksa anaknya untuk bercerai dengan menantunya.

---

<sup>13</sup>J.S Badudu dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 1538.

## 2. Ulama

Menurut W. J. S. Poerwadarminta dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, definisi ulama adalah orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam atau orang yang pandai (dalam hal agama Islam), ‘Alim.<sup>14</sup> Sedangkan menurut bahasa masyarakat yang berlaku di Indonesia sampai sekarang ini kata Ulama (kata jama’) diartikan seseorang yang berilmu agama.

Jadi Ulama itu adalah orang yang banyak tahu tentang ilmu agama Islam, baik pengetahuan tersebut diperoleh dengan cara tradisional ataupun secara akademik.

Sedangkan ulama yang dimaksud dalam penulisan ini adalah ulama yang bertempat tinggal di Palangka Raya yang memiliki sebagian atau salah satu dari kriteria yang dijelaskan sebagai berikut:

- Memiliki latar belakang pendidikan tradisional atau akademik dengan bidang penguasaan ilmu agama.
- Aktif berdakwah, baik dalam hal berceramah dan berkhotbah, maupun tabligh akbar diberbagai mesjid dan mushalla.
- Memiliki tempat pengajian agama, majelis ta’lim dan kajian keislaman lainnya baik pribadi ataupun milik khalayak ramai (seperti di mesjid, mushalla, dirumah-rumah yang mendirikan majelis ta’lim dan lain sebagainya) dengan konsentrasi khususnya dalam bidang ilmu agama.

---

<sup>14</sup>W. J. S. Poerwadarminta dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 1120.

- Memiliki latar belakang organisasi (baik milik pemerintah ataupun non-pemerintah seperti MUI Kota atau Provinsi, Penghulu, Pengadilan Agama dan lain sebagainya) atau non-organisasi (fatwanya diminta oleh ummat baik secara media massa seperti televisi, radio, koran dan lain sebagainya) yang mampu memberikan fatwa-fatwa untuk ummat.

### 3. Mertua

Mertua adalah orang tua dari istri atau suami, namun arti mertua dalam desain operasional ini yaitu orang tua istri. Dapat disimpulkan pendapat ulama Palangka Raya terhadap hukum orang tua istri yang memaksa anaknya untuk bercerai dengan menantunya.

### 4. Memaksa

Memaksa adalah memperlakukan, menyuruh dan meminta dengan paksa. Jadi, yang dimaksud dengan penulis adalah pendapat ulama Palangka Raya terhadap hukum mertua yang meminta dengan paksa kepada anaknya untuk bercerai dengan menantunya.

### 5. Menantu

Menantu adalah sebutan dalam hubungan kekerabatan yang merujuk pada istri atau suami dari anak, namun arti menantu disini ialah suami. Pengertiannya adalah pendapat ulama Palangka Raya terhadap hukum mertua yang memaksa anaknya untuk bercerai dengan suaminya.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan ini, maka diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyari'ahan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga yang salah satunya adalah dibidang munakahat. Khususnya dalam masalah perceraian.
2. Bahan kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Bahan informasi bagi penulis yang lain yang berkeinginan meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.

### **F. Tinjauan Pustaka**

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penulis, sejauh ini penulis hanya menemukan dua penulisan yang berhubungan dengan masalah mertua yang memaksa anaknya untuk bercerai dengan menantunya, seperti penulisan yang dilakukan oleh: Yahya, Nim. 96011127, yang berjudul: "Perceraian Akibat Turut Campurnya Orang Tua di Kota Banjarmasin & Kabupaten Batola." M.Rusli, Nim. 960111075, yang berjudul: "Campur Tangan Orang Tua Dalam Rujuk Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan."

Di lihat dari hasil penelusuran penulis tidak ada yang secara khusus meneliti pendapat ulama Palangka Raya terhadap hukum mertua yang memaksa anaknya untuk bercerai dengan menantunya, itulah sebabnya penulis mencoba mengangkat judul pendapat ulama Palangka Raya terhadap mertua yang memaksa anaknya untuk

bercerai dengan menantunya, karena ingin mengetahui pendapat-pendapat ulama dan juga ingin mengetahui dasar-dasar hukumnya.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, meliputi latar belakang masalah dan penegasan judul, rumusan masalah, tujuan penulisan, definisi operasional, kegunaan penulisan, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

**BAB II Tinjauan Umum**, berisi tentang pengertian cerai, hukum menjatuhkan cerai, syarat sah jatuhnya cerai,ucapan yang menunjukkan cerai, macam-macam cerai.

**BAB III Metode Penulisan**, meliputi jenis, sifat dan lokasi penulisan, populasi dan sampel penulisan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta prosedur penulisan.

**BAB IV Laporan Hasil Penulisan**, berisi tentang penyajian data dan analisis data.

**BAB V Penutup**, meliputi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

#### A. Pengertian Perceraian

Kata cerai yang berasal dari kata bahasa arab ialah: *thalaq*,<sup>15</sup> menurut bahasa artinya lepasnya ikatan dan pembebasan. Sedangkan menurut istilah adalah terlepasnya ikatan perkawinan dan terputusnya hubungan di antara suami istri akibat salah satu dari beberapa akibat.<sup>16</sup>

Dalam kitab Ahkam Syar'iyah fi Ahwal Al-Syakhshiyah, mengatakan.

فالطلاق معناه في اللغة رفع القيد مطلقا شرعا اي في عرف الفقهاء رفع القيد النكاح في الحال  
في المال بلفظ مخصوص<sup>17</sup>

Artinya:

Cerai diartikan secara bahasa mengakhiri suatu hubungan yang dilakukan oleh suami.

Para fuqaha mengatakan bahwa cerai itu secara istilahnya ialah melepaskan ikatan dalam suatu pernikahan pada situasi khusus pada harta dan lafaz yang ditentukan.

---

<sup>15</sup>Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As Sunnah, dan Pendapat para Ulama*, buku ke-2 (Bandung: Penerbit Mizan, 2002), h. 181.

<sup>16</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 322.

<sup>17</sup>Muhammad Qadri Basya, *Ahkam Syar'iyah fi Ahwal Al-Syakhshiyah*, jilid 2 (Kairo: Darussalam, 2009 M/1430 H), h. 501.

Mazhab Imam Syafi'i dalam kitab Fiqih Minhaj mengatakan mengenai cerai, yaitu:

الطلاق في اللغة: الحلّ والانحلال و شرعا حلّ عقدة النكاح بلفظ الطلاق ونحوه<sup>18</sup>

Artinya:

Cerai secara bahasa yaitu memisahkan dan melepaskan.

Secara istilah melepaskan ikatan dalam pernikahan dengan mengucapkan cerai dan sejenisnya.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah, yaitu:

الطلاق مأخوذ من الاطلاق وهو الارسال والتترك  
الشرع حل رابطة الزواج الانهاء العلاقة  
الزوجية<sup>19</sup>

Artinya:

Talak diambil dari kata ithlaq, artinya melepaskan dan meninggalkan.

Secara istilah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.

Lalu menurut Muhammad Shata Al-Dimyati dalam kitab 'Ianatu Thalibin:

الطلاق لغة القيد وشرعا حل عقد النكاح<sup>20</sup>

Cerai itu ikatan dan secara istilah melepaskan ikatan pernikahan.

Perceraian biasanya terjadi dua hal:

1. Istri atau suami mandul

---

<sup>18</sup>Mustafa Khin, Mustafa Buga, *Fiqih Minhaj (Mazhab Imam Syafi'i)*, jilid 2 (Damaskus: Darl Qalm, 2009 M/1430 H), h. 113.

<sup>19</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 2 (Beirut: Darl Fikr, t.th), h. 206.

<sup>20</sup>Muhammad Shata Al-Dimyati, "*'Ianatu Thalibin*", jilid 4 (Beirut: Darl Fikr, 1997), h. 4.

Jika istri mandul, tidak dapat melahirkan anak, tentu rumah tangga menjadi sepi, karena anak-anak itu adalah laksana yang menjadi hiasan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Kahfi/18: 46.

﴿٤٦﴾ ... أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia...”

Salah satu tujuan utama dari perkawinan ialah untuk memperoleh anak atau keturunan. Dengan kemandulan salah seorang di antara mereka berdua, maka berarti salah satu tujuan pokok dari perkawinan menjadi lenyap.

Jika istri mandul, maka untuk kemashalatan suami, dia boleh menceraikannya, selanjutnya kawin lagi dengan wanita lain yang mungkin dapat melahirkan anak.

Sebaliknya jika suami yang mandul, maka untuk kemashalatan istri, dia dapat mengajukan gugatan perceraian, untuk selanjutnya dapat kawin dengan laki-laki yang mungkin beranak atau berketurunan.

Jadi perceraian itu ada kalanya untuk kemashalatan suami, ada kalanya untuk kemashalatan istri dan ada kalanya untuk kemashalatan mereka berdua dan anak.

## 2. Tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga

Kerukunan dan kesepakatan adalah merupakan unsur utama bagi pembinaan rumah tangga bahagia. Jika hubungan perkawinan dalam situasi kemelut yang melanda rumah tangga itu dilanjutkan terus, tentu akibatnya akan menimbulkan rasa permusuhan yang berkesinambungan antara mereka berdua dan akhirnya rumah tangga hancur berantakan.

Maka salah satu jalan keluar dari kemelut itu, mereka harus bercerai. Dan untuk menertibkan perceraian itu, agama Islam menetapkan beberapa peraturan. Tujuan dari peraturan-peraturan itu adalah untuk kebahagiaan suami atau istri, atau keduanya atau untuk kebahagiaan mereka berdua dan anak-anak.

Perceraian menurut hukum Islam amat tidak disukai, kecuali kemelut dalam rumah tangga tidak dapat lagi diatasi.<sup>21</sup>

## B. Dasar Hukum

الطلاق مشروع بالكتاب والسنة و الإجماع<sup>22</sup>

Adapun landasan hukum cerai ada didalam firman Allah, hadis Nabi, dan ijma' ulama. Firman Allah yang menjadi dasar hukum cerai itu antara lain dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 229.

أَلطَّلِقُ مَرَّتَانِ ط فَاِمَسَاكُ مِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ...

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ...”

Dan hadis Nabi SAW diriwayatkan Abu Daud dan Al-Hakim dari Ibnu Umar:

أَبْغَضُ الْحَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Yang paling dibenci Allah dari yang halal adalah cerai.”

<sup>21</sup>A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Al-Husna, 1994), h. 1-4.

<sup>22</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9 (Damaskus: Darl Fikr, 2006 M/1427 H), h. 6874.

Ayat dan hadis tersebut di atas menunjukkan adanya hukum cerai menurut ajaran Islam. Dan tentang adanya hukum cerai itu, para ijma' ulama mengakuinya. Tidak terdapat ikhtilaf di antara mereka, serta menunjukkan juga dari semua yang halal dan yang paling tidak disukai Allah adalah cerai.<sup>23</sup>

### **C. Hukum Cerai**

Mengenai hukum cerai, ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama fiqih. Di antara mereka ada yang melarang melakukan cerai, kecuali jika disertai dengan alasan yang dibenarkan (syariat).

Bercerai merupakan bagian dari pengingkaran atas nikmat Allah SWT, sebab menikah merupakan salah satu nikmat Allah SWT, sementara mengingkari nikmat Allah hukumnya adalah haram. Karena itu, bercerai hukumnya tidak boleh, kecuali dalam kondisi darurat. Bentuk dari kondisi darurat yang membolehkan bercerai, seperti jika suami meragukan kesucian istrinya dan tidak tahan dengan sikapnya yang buruk atau rasa cinta terhadapnya sudah tidak ada lagi, karena masalah hati ada pada kuasa Allah SWT. Tapi, jika tidak ada alasan apapun dalam bercerai, maka perceraian tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah SWT dan bentuk kejahatan terhadap istri. Dengan demikian, perceraian seperti ini merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT dan dilarang dalam syariat.

---

<sup>23</sup>A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Al-Husna, 1994), h. 4.

Menurut mazhab Hambali, hukum cerai bisa jadi wajib, haram, boleh dan sunnah.

Cerai wajib adalah cerai yang dijatuhkan oleh dua orang hakam (penengah).<sup>24</sup> Hakam adalah suatu lembaga penyelesaian sengketa suami istri, anggotanya sekurang-kurangnya seorang dari pihak suami dan seorang dari pihak istri.<sup>25</sup> Itupun jika hakam menilai bahwa cerai merupakan satu-satunya cara yang dapat ditempuh untuk menghentikan pertikaian di antara suami istri.<sup>26</sup>

Dasar hukum dari lembaga yang bernama hakam itu adalah firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4: 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>27</sup>

Demikian juga dengan cerai perempuan yang di *ilaa* ' setelah melewati masa iddah selama empat bulan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 226-227.

<sup>24</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 4 (Jakarta: Cakrawala, 2009), h. 4.

<sup>25</sup>A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Al-Husna, 1994), h. 5.

<sup>26</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 4.

<sup>27</sup>A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, h. 5.

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرْبُصٌ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٌ ۖ فَإِن فَاءُ و فَإِنَ اللَّهُ غُفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾ وَإِن  
عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٨﴾

“Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetapan hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Cerai haram adalah talak yang dijatuhkan dengan tanpa disertai dengan alasan yang jelas. Talak ini diharamkan karena merugikan salah satu pihak, baik dari pihak suami atau pun dari pihak istri, tidak ada kemashalatan yang ini dicapainya<sup>28</sup> dan juga tidak ada manfaatnya.<sup>29</sup> Karenanya, cerai seperti ini hukumnya haram, sebagaimana haramnya merusak atau menghancurkan harta benda. Rasulullah bersabda.

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان (لاضيرر ولاضيرار)<sup>30</sup>

“Tidak boleh berbuat mudharat dan tidak boleh membalas dengan mudharat.”

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa cerai yang dijatuhkan dengan tanpa alasan hukumnya makruh, Rasulullah SAW bersabda, “*Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.*”

Rasulullah juga bersabda:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ.<sup>31</sup>

<sup>28</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 4 (Jakarta: Cakrawala, 2009), h. 5.

<sup>29</sup>H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 203.

<sup>30</sup>HR. Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Quzwaini, *Bab man bana fi haqqihi ma yadhurru bi jarihi*, hadis no 2340, Jilid 2, h. 784.

“Tidaklah Allah SWT mengahalalkan sesuatu tapi paling dibenci-Nya selain talak.”

Cerai dimurkai jika tidak disertai dengan alasan yang dibenarkan oleh syara', meskipun Rasulullah menyebutnya sebagai perbuatan yang halal. Sebab, cerai dapat merusak pernikahan yang pada dasarnya banyak menyimpan kebaikan dan dianjurkan oleh Islam. Untuk itu, cerai seperti ini sangat dibenci Allah SWT.

Cerai mubah adalah jika talak dilakukan dengan alasan yang dibenarkan oleh syara'. Sebagai contoh: istri melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan menampakkan perilaku yang tidak baik, meskipun sebelumnya sudah diberi peringatan tapi dia tidak mengindahkannya.

Cerai sunnah adalah cerai yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya karena sang istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah SWT<sup>32</sup> atau pun perempuan itu tidak pandai menjaga kehormatan dirinya, atau perangnya sangat jahat hingga mencemarkan nama suami,<sup>33</sup> seperti istri enggan melaksanakan shalat, tidak lagi memiliki rasa malu ataupun kewajiban yang lain. Sementara sang suami tidak kuasa untuk memaksanya agar dia menjalankan kewajibannya.

Imam Ahmad berkata, “Tidak pantasnya mempertahankan istri yang enggan menjalankan kewajibannya kepada Allah SWT. Karena istri semacam ini dapat

---

<sup>31</sup>HR. Abu Daud, Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Bab *fi karahiyah ath-thalaq*, hadis no. 2177, Jilid 2, h. 225.

<sup>32</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 4 (Jakarta: Cakrawala, 2009), h. 6.

<sup>33</sup>Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i*, buku 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 355.

menurunkan kadar keimanan suami, sikap dan perilakunya membuat suami merasa tidak aman ketika tidur bersamanya, bahkan bisa jadi dia melahirkan anak yang bukan darinya (anak yang lahir dari perselingkuhan). Dalam kasus seperti ini, suami tidak bisa disalahkan jika bertindak keras kepada istrinya, agar dia mau menebus dirinya dengan mengembalikan maharnya untuk bercerai. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 19.

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ...

“Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata...”

Ibnu Qudamah berkata, “Menceraikan istri ketika ia tidak mengindahkan kewajibannya kepada Allah SWT dan tidak memiliki sifat malu hukumnya adalah wajib.” Beliau juga berkata, “Talak yang sesuai dengan sunnah adalah dilakukan pada saat terjadi pertikaian di antara suami istri dan pada saat istri keluar rumah dengan meminta *khulu'* untuk melepaskan diri dari kemudharatan.”<sup>34</sup>

Ceraikan haram ringan adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istri dalam keadaan menstruasi yang sebelumnya tidak pernah digauli termasuk cerai

---

<sup>34</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 4 (Jakarta: Cakrawala, 2009), h. 5-6.

haram ringan. Kalau cerai itu dilakukan kewajiban suami merujuk atau menyatakan sebagai istrinya kembali.<sup>35</sup>

Dalam kitab *asy-syifa'*, Ibnu Sina berkata “Pintu perceraian tetap terbuka dan tidak boleh ditutup sama sekali. Sebab menutup pintu perceraian dapat mengakibatkan mudharat. Diantaranya, ada sebagian sifat suami atau istri yang tidak lagi memberi kasih sayang. Jika mereka dipaksa tetap hidup bersama, justru kondisi mereka akan semakin bertambah buruk, kehidupan mereka akan menjadi tidak terarah.

Ada juga perempuan yang mendapatkan seorang suami yang tidak sederajat (se-kufu’), pergaulannya tidak baik, atau mempunyai sifat-sifat yang tidak disukai oleh suaminya. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan sang istri mencintai orang lain (melakukan perselingkuhan). Perlu diingat, naluri seksual merupakan salah satu naluri manusia dan bisa jadi ketidakserasian antara suami istri akan mengakibatkan berbagai kerusakan sehingga mendorong mereka untuk mempertahankan atau melanjutkan bahtera rumah tangganya. Oleh sebab itu, mereka pasti diberi kesempatan untuk menikah dengan orang lain. Dengan demikian, mereka bisa mendapatkan keturunan (yang baik). Jadi, peluang untuk melakukan perceraian tetap diberikan, tetapi tetap dalam pengawasan dan mengikuti aturan yang berlaku.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I dan Hukum Islam II)* (Bandung: Mandar Maju, t.th), h. 97.

<sup>36</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 4 (Jakarta: Cakrawala, 2009), h. 6-7.

#### D. Rukun Cerai

Rukun cerai 5 perkara, yaitu:

1. Orang yang menjatuhkan cerai (suami atau istri).
2. Istri.
3. Shighat (ucapan) yang digunakan untuk menceraikan.<sup>37</sup>
4. Wilayah.
5. Dengan sengaja (niat).<sup>38</sup>

Mazhab Hanafi berpendapat rukun cerai adalah lafal yang menjadi dilalah bagi makna cerai secara bahasa yang merupakan, pelepasan dan pengiriman.

Menurut mazhab Maliki berpendapat, rukun cerai ada empat:

1. Mampu melakukannya: Maksudnya orang yang menjatuhkannya yang terdiri dari suami, atau wakilnya, atau walinya jika ia masih kecil.
2. Maksud: Artinya maksud ucapan dengan lafal yang terang terangan, dan sindiran yang jelas, meskipun tidak bermaksud melepaskan ikatan perkawinan. Dengan dalil sahnya talak yang dilakukan secara bergurau.
3. Objek: Maksudnya perkawinan yang dia miliki.
4. Lafal: Yang secara jelas-jelasan ataupun secara sindiran.

Sedangkan Ibnu Juzaa menghitungnya ada tiga, yaitu:

1. Suami yang menceraikan.

---

<sup>37</sup>Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), h. 483.

<sup>38</sup>A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Penerbit Pustaka Al-Husna, 1994), h. 7.

2. Istri yang dicerai.
3. Dan ucapan yang berupa lafal serta perkara yang memiliki makna yang sama.

Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, rukun cerai ada lima:

1. Laki-laki yang menceraikan,
2. Ucapan,
3. Objek,
4. Kekuasaan,
5. Dan maksud.<sup>39</sup>

### **E. Syarat Sah Jatuhnya Cerai**

Agama Islam menetapkan suami sebagai pihak satu-satunya yang berhak menjatuhkan cerai, dengan pertimbangan bahwa dialah yang selayaknya lebih berkeinginan dan berkepentingan akan keberlangsungan perkawinannya.<sup>40</sup>

Ulama fiqih sependapat bahwa suami yang waras akalnya (tidak gila), dewasa, orang yang bebas menentukan keinginannya berhak menjatuhkan cerai atas istrinya<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 322.

<sup>40</sup>Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As Sunnah, dan Pendapat para Ulama*, buku kedua (Penerbit Mizan: Bandung, 2002), h. 184.

<sup>41</sup>H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 203.

atau tidak dipaksa (terpaksa),<sup>42</sup> orang yang tidur,<sup>43</sup> betul-betul bermaksud menjatuhkan cerai<sup>44</sup> dan cerai itu dijatuhkan sesudah nikah yang sah, tidak ada artinya jika menceraikan perempuan yang belum dinikahi.<sup>45</sup> Menurut mazhab Maliki salah satu syaratnya adalah merupakan seorang muslim. Sedangkan menurut mazhab Hambali syaratnya memiliki pemahaman mengenai cerai.<sup>46</sup>

Jika seorang suami gila, masih anak-anak atau dalam keadaan terpaksa, maka cerai yang dijatuhkannya dianggap sia-sia (tidak sah), sekalipun cerai itu muncul dan keluar dari pernyataannya sendiri.<sup>47</sup> Seperti perkataan anak kecil: “Jika aku baligh istriku bercerai”, atau orang yang akalnya tidak waras berkata: “Jika aku sadar engkau bercerai”. Perceraian tidak terjadi sekalipun anak kecil menjadi baligh dan yang gila menjadi sadar. Jika cerai mereka diterima atau dianggap sah berarti kita menerima perkataan mereka yang sama sekali tidak sah.<sup>48</sup> Karena cerai termasuk dalam tindakan yang memiliki akibat dan pengaruh dalam kehidupan suami istri, maka

---

<sup>42</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid* (Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989 M), h. 517.

<sup>43</sup>H. Moch. Anwar, *Fiqih Islam Matan Taqrib ditambah Dalil-Dalil Al-Qur'an dan Hadis* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1973), h. 198.

<sup>44</sup>Muhammad Jawab Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib al-Khamsah* (Beirut: Dar Al-Jawad, 1430 H/2009 M), h. 443.

<sup>45</sup>Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i*, buku 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 357.

<sup>46</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 324.

<sup>47</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4 (Jakarta: Cakrawala, 2009), h. 10.

<sup>48</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2009), h. 261.

seseorang yang menjatuhkan cerai mesti memiliki kemampuan yang sempurna (baligh, berakal, dan tidak terpaksa), sehingga segala keputusannya dapat dianggap sah secara hukum.<sup>49</sup>

Mazhab Hambali membolehkan cerai anak kecil yang sudah mengerti dan memahami cerai, meskipun umurnya belum sampai sepuluh tahun. Dan dia mengetahui bahwa istrinya terlepas darinya dan haram untuknya jika dia mencerainya.<sup>50</sup>

Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ali ra., bahwa Rasulullah SAW bersabda:

<sup>51</sup> رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ .

“Pena diangkat dari tiga orang: orang yang tidur sampai ia bangun, anak-anak sampai ia baligh dan orang gila sampai akalnya sehat (sembuh).”

Dalam riwayat lain dari Aisyah ra., yang menyatakan:

<sup>52</sup> رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الْمَهْتَلِي حَتَّى يَجُوزَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ .

---

<sup>49</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 10.

<sup>50</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 324.

<sup>51</sup>HR. Abu Daud, Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Bab “*Fi Al-Majnun Yasriqu aw Yushibu Haddan*”, hadis no. 4403, Jilid 4, h. 131.

<sup>52</sup>HR. Abu Daud, Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Bab “*Fi Al-Majnun Yasriqu aw Yushibu Haddan*”, hadis no. 4398, Jilid 4, h. 130.

“Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “Pena (kewajiban) dihapus dari tiga orang, yaitu orang yang tidur hingga ia terbangun, orang yang diuji (penyakit gila) hingga ia sembuh, dan anak kecil hingga ia bermimpi basah (tanda balig).”

Abu Hurairah ra berkata., Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوبِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ.<sup>53</sup>

“Semua cerai boleh dilakukan, kecuali cerai yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki akal sehat (dalam kondisi gila).”

Jika ada seseorang yang dipaksa agar menceraikan istrinya, menurut, Ibnu Abbas ra, cerai yang diucapkan tidak sah.<sup>54</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِّي أُمَّتِي الْخَطَاءَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.<sup>55</sup>

“Dari Ibnu Abbas ra., dari Nabi SAW., beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah Ta’ala menghilangkan dari umatku dosa tersalah, lupa dan dosa terpaksa.”

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup>HR. Tirmidzi, Abu Isa Muhammad Bin Isa Bin Surah At-Turmudzi, Bab “*Maa Jaa’a fi Thalaqi Al-Ma’tuh*”, hadis no. 1195, Jilid 2, h. 404.

<sup>54</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 4 (Jakarta: Cakrawala, 2009), h. 10-11.

<sup>55</sup>HR. Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Quzwaini, Bab “*Thalaq al-Murkahi wa al-Nasi*”, hadis no. 2045, Jilid 1, h. 642.

<sup>56</sup>HR. Abu Daud, Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy’ats As-Sijistani, Bab “*Al-Thalaq ‘ala Ghalaq*”, hadis no. 2193.

“Dari Aisyah ra., dari Nabi SAW., “Tidak sah talak, dan tidak pula kemerdekaan dalam keadaan terpaksa.”

Para ulama berbeda pendapat mengenai cerai yang diucapkan oleh orang yang sedang marah, mabuk, karena terpaksa, bergurau, cerai orang yang bingung dan cerai karena lupa.<sup>57</sup>

### 1. Cerai Secara Terpaksa

Paksaan atau terpaksa adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa disertai kemauan, kehendak atau atas pilihan sendiri. Adanya kehendak dan pilihan menjadi dasar berlakunya suatu hukum. Jika hendak dan pilihan tidak ada, maka tidak ada *taklif* (bebas hukum) dan yang bersangkutan tidak bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya, karena dia tidak memiliki kehendak dan pada kenyataannya dia hanya melakukan kehendak orang yang memaksanya.<sup>58</sup>

Nabi SAW bersabda menurut riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ad-Daruquthi, Thabrani, dan Al-Hakim dan dihasankan oleh Imam Nawawi:

59 **إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ**

“Diangkatkan dari umatku kesilapan (kesalahan), lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya.”

---

<sup>57</sup>H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 204.

<sup>58</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 4 (Jakarta: Cakrawala, 2009), h. 11.

<sup>59</sup>HR. Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Quzwaini, Bab *Thalaq Mukrah wa Naasi*, hadis no. 2043.

Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Daud dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa cerai orang yang dipaksa tidak terjadi (tidak sah). Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abdullah bin Umar RA., Ibnu Az-Zubair RA., Umar bin Khattab RA., Ali bin Abi Thalib RA., dan Ibnu Abbas RA.<sup>60</sup>

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa cerai orang yang dipaksa terlaksana karena dia bermaksud menjatuhkan cerai meskipun dia tidak merasa rela terhadap dampak yang mengikutinya. Sebagaimana halnya orang yang bersenda gurau, maka ucapan talaknya terlaksana, berdasarkan hadis:

ثَلَاثٌ جِدٌّ هُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النَّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ.<sup>61</sup>

“Tiga perkara yang keseriusannya adalah serius, dan senda guraunya adalah keseriusan, yaitu pernikahan, talak dan rujuk.”

Tetapi mereka tidak mempunyai alasan yang lebih kuat dari alasan yang dikemukakan oleh jumbuhur sahabat.<sup>62</sup>

Paksaan dapat terjadi dengan syarat:

1. Orang yang memaksa mampu untuk melaksanakan kehendaknya seketika itu, dengan wewenang yang ada padanya.

---

<sup>60</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* (Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989 M), h. 517.

<sup>61</sup>HR. Abu Daud, Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Bab “*Fi Ath-Thalaq ‘ala Hazl*”, hadis no. 2194.

<sup>62</sup>H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 207.

2. Orang yang dipaksa tidak mampu menolaknya, dengan melarikan diri, meminta pertolongan orang lain ataupun dengan cara lainnya.
3. Orang yang dipaksa percaya dengan apa yang diancamkan kepadanya akan terlaksana ketika itu jika dia menolak.

Dianggap paksaan tindakan kekerasan dengan menakut-nakuti, mengancam akan memukul atau menahan atau membinasakan hak milik seseorang.

Menurut sebagian kalangan, baru dianggap paksaan apabila diancam dengan suatu tindakan kekerasan berupa pembunuhan atau memotong (melukai) anggota tubuh.

Tidak dapat dianggap paksaan apabila diancam dengan sesuatu tindakan kekerasan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang, seperti mengancam atau menakut-nakuti akan dipukul besok pagi.

Suami dalam keadaan terpaksa yang cerainya tidak jatuh itu tidak disyaratkan berniat menjatuhkan cerai itu kepada orang lain. Misalnya dalam keadaan terpaksa dia mengucapkan “kujatuhkan talak satu kepada si Fatimah,” sedang dalam hatinya berniat menjatuhkan talak itu kepada si Fatimah yang bukan istrinya.<sup>63</sup>

## **2. Cerai Anak Kecil**

Pendapat yang terkenal dari Imam Malik adalah bahwa talak anak kecil tidak terjadi hingga ia dewasa. Di dalam kitab *Mukhtashar Ma Laisa fi 'I-Mukhtashar*,

---

<sup>63</sup>A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Penerbit Pustaka Al-Husna, 1994), h. 10.

Imam Malik mengatakan bahwa itu mengikatnya (yakni terjadi/sah), jika ia telah memasuki masa *ihthilam* (mimpi mengeluarkan mani).

Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, jika ia telah mampu berpuasa ramadhan.

‘Atha berpendapat bahwa apabila anak tersebut telah mencapai dua belas tahun, maka ia boleh menjatuhkan talak. Pendapat seperti ini juga diriwayatkan dari Umar RA.<sup>64</sup>

### **3. Cerai Orang Mabuk**

Mayoritas ulama fiqih berpendapat, cerai yang dijatuhkan seseorang yang sedang mabuk hukumnya sah, karena dia sendiri yang merusak akalnya.<sup>65</sup> Dan itu adalah sebagai suatu hukuman dan peringatan untuknya agar jangan sampai dia melakukan perbuatan maksiat. Karena dia mengkonsumsinya dengan penuh kerelaan tanpa adanya kedaruratan.<sup>66</sup> Ali ra., berkata: “Semua talak boleh kecuali talak orang idiot.”<sup>67</sup>

Meskipun demikian, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa cerai yang dilakukan seseorang ketika mabuk tidak sah, karena status orang yang sedang mabuk

---

<sup>64</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* (Beirut: Dar Al-Jiil, 1989), h. 519.

<sup>65</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4 (Jakarta: Cakrawala, 2009), h. 12.

<sup>66</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 326.

<sup>67</sup>*Ibid*, h. 327.

sama dengan orang yang gila. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada pembebanan syariat kepada mereka. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ . . . ﴿٤٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...”

Maksudnya: Allah SWT menganggap ucapan orang yang sedang mabuk sebagai sesuatu yang tidak diperhitungkan, karena orang yang sedang mabuk tidak mengetahui dan menyadari apa yang diucapkannya.<sup>68</sup>

Menurut Qalyubi dan Umairah dalam “*Al-Mahalli*”, ikhtilaf ulama tentang jatuh tidaknya cerai orang mabuk. Terjadinya ikhtilaf itu disebabkan mabuk itu mempunyai tiga tingkatan.

1. Permulaan, yaitu timbul rasa kegembiraan dan kesadaran masih ada, ketika minuman keras masuk ke mulut.
2. Pertengahan, yaitu ucapan tidak teratur, sikapnya tidak menentu, tetapi masih dapat membedakan sesuatu dan masih mempunyai pengertian.
3. Tetinggi, yaitu tidak sadar diri, tubuh tidak bergerak, hilang akal dan tidak berbicara.

Orang yang mabuk tingkat permulaan, cerainya jatuh, karena akal dan kesadarannya masih ada.

---

<sup>68</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 4 (Jakarta: Cakrawala, 2009), h. 12.

Adapun mabuk tingkat tertinggi, menurut Qalyubi dan Umairah, tidak jatuh, karena kedudukannya sama dengan orang pingsan, dan tidak terdapat didalamnya unsur dengan sengaja.<sup>69</sup>

Dalam salah satu riwayat dari Utsman bin Affan disebutkan bahwa dia tidak menganggap sah cerai yang dilakukan seseorang ketika sedang mabuk.

Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang berbeda pendapat dengan pendapat Utsman ini. Demikian juga dengan pendapat Yahya bin Sa'id al-Anshari, Humaid bin Abdurrahman, Rabi'ah, Laits bin Sa'ad, Abdullah bin Husain, Ishaq bin Rahawaih, Abu Tsaur, Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya dan dianggap kuat oleh al-Muzani dari mazhab Syafi'i dan pendapat ini merupakan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad yang diakui sebagai mazhabnya. Demikian juga pendapat seluruh mazhab Zhahiri. Ada pula pendapat dari mazhab Hanafi yang mendukung pendapat ini, yaitu pendapat Abu Ja'far ath-Thahawi dan Abu Hasan al-Kurkhi.

Imam asy-Syaukani berkata, "Cerai seseorang yang sedang mabuk hingga akal sehatnya tidak berfungsi dianggap tidak sah karena tidak adanya syarat utama atas pembebanan suatu hukum. Agama Islam telah menjatuhkan hukuman terhadap orang yang sedang mabuk. Oleh sebab itu, kita tidak boleh mengatakan dengan akal kita bahwa cerai yang dijatuhkan orang yang sedang mabuk sah, sebagai bentuk hukuman atasnya. Jika hal itu terjadi, maka orang yang mabuk mendapatkan dua

---

<sup>69</sup>A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Penerbit Pustaka Al-Husna, 1994), h. 12.

hukuman sekaligus, yaitu hukuman karena mabuk dan perceraian yang dijatuhkannya pada saat mabuk.<sup>70</sup>

#### 4. Cerai Dalam Keadaan Marah

Yang dimaksud dengan marah di sini ialah marah yang membuat orangnya tidak sadar akan ucapannya, tidak tahu apa yang keluar dari mulutnya<sup>71</sup> dan ucapan yang tidak teratur.

Dengan adanya kondisi seperti ini, maka cerai yang dijatuhkan seseorang pada saat marah dinyatakan tidak sah. Karena yang bersangkutan telah kehilangan akal sehat dan kemauan.

Rasulullah SAW bersabda:

لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ.<sup>72</sup>

“Tidak sah thalaq dan memerdekakan budak dalam keadaan marah.”

Maksud kata *Al-Ighlaq* ialah marah, ada pula yang mengartikan terpaksa atau gila.

Dalam kitab *Zad al-Maad*, Ibnu Taimiyyah berkata, “Sesungguhnya, maksud kalimat “marah” adalah seseorang yang hatinya tertutup atau tidak sadar sehingga mengeluarkan perkataan yang tidak diinginkan atau tidak disadari, seakan-akan

---

<sup>70</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 4 (Jakarta: Cakrawala, 2009), h. 12.

<sup>71</sup>H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 204.

<sup>72</sup>HR. Abu Daud, Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Bab “*Al-Thalaq 'ala Ghalaq*”, hadis no. 2193.

maksud dan kehendaknya tertutup.”<sup>73</sup> Dan adapun orang yang mula-mula sadar, kemudian marah, tetapi dalam keadaan marah itu ia masih sadar tentang apa yang diucapkannya, talaknya jatuh.<sup>74</sup>

Marah ada tiga jenis, yaitu:

1. Marah yang dapat menghilangkan akal sehat, sehingga yang bersangkutan tidak sadar terhadap apa yang diucapkannya. Dalam kasus seperti ini, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa yang dijatuhkannya tidak sah.
2. Marah pada tahap awal yang tidak mengakibatkan seseorang hilang kesadaran atas perkataannya. Dalam kondisi seperti ini, cerai yang dijatuhkannya adalah sah.<sup>75</sup>
3. Sangat marah tetapi beda antara niat dengan ucapannya dan ia akan menyesali ucapannya. Di sinilah letak perbedaan pendapat, dan pendapat yang menganggap tidak jatuh thalaknya, dianggap lebih kuat.<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 4 (Jakarta: Cakrawala, 2009), h. 13.

<sup>74</sup>A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Penerbit Pustaka Al-Husna, 1994), h. 12.

<sup>75</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 4 (Jakarta: Cakrawala, 2009), h. 14.

<sup>76</sup>H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 205.

## 5. Cerai Main-Main atau Bergurau

Menurut mayoritas ulama fiqih, cerai yang dilakukan dengan main-main tetap sah, sebagaimana akad nikah yang dilakukan dengan main-main, juga dianggap sah. Sebagai dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi, dia menyatakan bahwa hadis ini adalah hasan dan Imam Hakim mengategorikannya sebagai hadis shahih, dari Abu Hurairah ra., Rasulullah SAW bersabda:

ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النَّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ.<sup>77</sup>

“Ada tiga perkara, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh maka dianggap benar dan jika dilakukan dengan main-main, juga tetap dianggap benar, yaitu: nikah, cerai dan rujuk.”

Meskipun sanad hadis ini terdapat Abdullah bin Habib, seorang rawi yang statusnya masih diperdebatkan oleh para ulama hadis, tetapi hadis ini dikuatkan dengan hadis-hadis lain.<sup>78</sup>

Ali *Karamallahu wajhah* berkata: “Tiga perkara yang tidak dapat dipertainkan adalah, cerai, pemerdekaan dan nikah.”<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup>HR. Abu Daud, Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Bab “*Fi Ath-Thalaq 'ala Hazl*”, hadis no. 2194.

<sup>78</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4 (Jakarta: Cakrawala, 2009), h. 14.

<sup>79</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 329.

Menurut sebagian ulama, tidak jatuh cerai orang yang main-main. Antara lain yang berpendapat demikian ialah Al-Baqir, Ash-Shadiq, dan An-Nashir.<sup>80</sup> Pendapat ini juga dipegangi oleh madzhab Malik dan Ahmad, tetapi mereka mensyaratkan adanya kerelaan, yang diucapkan dengan lisan dan diketahui makna dan maksudnya. Apabila tidak ada niat tidak ada tujuan menceraikan, maka dianggap sama seperti sumpah yang diucapkan dengan main-main.

Allah SWT berfirman Q.S. Al-Baqarah/2: 227.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Maksud dari azam yaitu kesengajaan ataupun kehendak dari orang yang melakukannya, kesengajaan untuk melaksanakan tujuan atau meninggalkannya.<sup>81</sup> Tentunya, hal yang sedemikian membutuhkan kemauan yang kuat untuk melakukan apa yang diniatkan atau meninggalkannya, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya segala perbuatan tergantung pada niatnya.”

Ceraikan merupakan suatu perbuatan yang membutuhkan niat, sedangkan orang yang bermain-main, dia tidak mempunyai kehendak, apalagi niat. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas.

---

<sup>80</sup>A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Penerbit Pustaka Al-Husna, 1994), h. 13.

<sup>81</sup>H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 209.

انما الأعمال بالنية وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. <sup>82</sup>

“Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya.”

## 6. Cerai Dalam Kondisi Tidak Sadar

Orang yang tidak sadar maksudnya adalah orang yang tidak mengetahui apa yang diucapkannya karena adanya suatu musibah besar yang menimpanya, sehingga akal sehatnya hilang dan pikirannya tidak dapat berjalan dengan normal.<sup>83</sup> Contohnya seperti orang yang sedang sakit sampai mengigau dan hilang kesadaran.<sup>84</sup>

## F. Ucapan Yang Menunjukkan Cerai

### 1. Cerai dengan Perkataan

Kata-kata cerai ada yang diucapkan secara terus terang, ada juga yang dilakukan dengan sindiran.<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup>HR. Bukhari, Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Bab “*ath-thalaq fi al-ighlaq wa al-kurhi wa as-sakran wa al-Majnun wa Amrihima wa al-Ghalath fi ath-Thalaq wa asy-Syirk wa Ghayirih li Qawl an-Nabi*,” h. 2180.

<sup>83</sup>*Ibid*, h. 16.

<sup>84</sup>H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 209.

<sup>85</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 4 (Jakarta: Cakrawala, 2009), h. 19.

### a. Ucapan secara Sharih

Ucapan suami kepada istri dilakukan dengan bahasa tegas dan jelas<sup>86</sup> yang menunjukkan cerai.<sup>87</sup> Cerai itu jatuh jika seseorang telah mengucapkan dengan sengaja walaupun hatinya tidak berniat menceraikan istrinya,<sup>88</sup> seperti: “Saya ceraikan engkau.”<sup>89</sup> Jika cerai sudah diucapkan dengan tegas dan jelas, maka jatuhlah cerainya itu selama lafaz tersebut masih dapat dipahami.<sup>90</sup>

Syaikh Abu Syujak berkata:

فَالصَّرِيحُ ثَلَاثَةٌ أَلْفَاظُ: الطَّلَاقُ، وَالْفِرَاقُ، وَالسَّرَاحُ، وَلَا يَفْتَقِرُ صَرِيحُ الطَّلَاقِ إِلَى النِّيَّةِ.

“Adapun sharih ada tiga lafaz, yaitu thalaq (talak), firaq (cerai) dan saraah (lepas). Dan talak dengan yang sharih tidak lagi memerlukan niat.”<sup>91</sup>

### b. Ucapan secara Kinayah

Ucapan suami dengan kata-kata tidak jelas kepada istri,<sup>92</sup> tetapi mengandung maksud cerai.<sup>93</sup> Cerai seperti ini perlu disertai dengan niat.<sup>94</sup> Contoh pernyataan

---

<sup>86</sup>Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)* (Bandung: Mandar Maju, t.th) h. 95.

<sup>87</sup>Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 262.

<sup>88</sup>Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), h. 483.

<sup>89</sup>H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), h. 403.

<sup>90</sup>[Rumaysho.com/keluarga/risalah-talak-7-ucapan-talak-2424](http://Rumaysho.com/keluarga/risalah-talak-7-ucapan-talak-2424), diakses tgl 15-03-2015.

<sup>91</sup>Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad AlHusaini, *Kifayatul Akhyar*, terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Mustafa (Surabaya: Bina Iman, t.t), h. 176.

sindiran: “Pulanglah engkau ke rumah keluargamu”, atau “Pergilah dari sini”, dan sebagainya.<sup>95</sup>

Ucapan cerai kinayah memerlukan adanya niat, artinya jika ucapan cerai itu dengan niat, sah cerainya dan jika tidak disertai niat maka cerainya belum jatuh.<sup>96</sup>

Jika seseorang mengucapkan kata cerai secara terus terang, kemudian dia berkata, “Saya sebenarnya tidak ingin menceraikan, tapi yang saya inginkan dari kalimat ini adalah makna yang lain”, maka pengakuannya itu tidak dapat diterima dan cerainya tetap sah.

Jika seseorang mengucapkan kalimat sindiran yang dapat diartikan sebagai cerai dan juga mengandung makna yang lain, kemudian dia berkata “Yang saya inginkan sebenarnya bukan perceraian, tapi yang saya inginkan adalah makna lain”, maka pengakuannya bisa dibenarkan dan cerainya bisa ditarik, karena kalimat sindiran bisa diartikan dengan cerai dan makna yang lain. Jadi, yang dapat menjelaskan makna kalimat sindiran adalah niat dan tujuan orang yang mengucapkannya.

---

<sup>92</sup>Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II) (Bandung: Mandar Maju, t.t) h. 95.

<sup>93</sup>Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 262.

<sup>94</sup>Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*, Penjelasan Kitab *Matan Abu Syuja'* dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadis (Jakarta: PT Mizan Publika, 2012), h. 461.

<sup>95</sup>H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), h. 403.

<sup>96</sup>Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), h. 484.

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i, sebagai dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lain dari Aisyah ra.:

“Sesungguhnya puteri al-Jaun itu, ketika dia dimasukkan ke rumah Rasulullah SAW dan beliau menghampirinya, tiba-tiba putrid al-Jaun berkata, ‘Aku berlindung kepada Allah darimu’. Maka Rasulullah SAW berkata, “Engkau berlindung dengan menyebut Nama Yang Maha Agung, engkau berlindung dengan menyebut Nama Yang Maha Agung, oleh karena itu, pulanglah engkau ke rumah keluargamu.”

Imam Bukhari, Muslim dan yang lain meriwayatkan hadis tentang Ka'ab bin Malik yang tidak ikut dalam peperangan. Ketika ada yang berkata kepadanya, Rasulullah SAW memerintahkanmu agar engkau menjauhi istrimu! Aku bertanya, ‘Apakah aku harus menceraikannya atau apa yang mesti aku lakukan? Dia berkata, ‘Tidak, jauhilah dia dan janganlah engkau mendekatinya. Kemudian ka'ab berkata kepada istrinya, ‘Pulanglah engkau ke rumah keluargamu.’

Kedua hadis di atas menegaskan bahwa kalimat, “*Pulanglah engkau ke rumah keluargamu*” dapat diartikan sebagai cerai jika yang diinginkan demikian dan dapat diartikan bukan cerai jika tidak menginginkan cerai.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa cerai dengan kalimat sindiran dianggap sah sebagai cerai jika disertai niat, cerai juga sah jika ada bukti dan faktor yang menunjukkan hal yang sedemikian.<sup>97</sup>

## 2. Cerai dengan Tulisan

Seseorang dibolehkan menjatuhkan cerai dengan menulisnya, walaupun yang bersangkutan bisa berbicara. Karena seorang suami dibolehkan menceraikan istrinya dengan ucapan, dia juga dibolehkan menceraikannya dengan tulisan,<sup>98</sup> hukumnya sama dengan lisan.<sup>99</sup>

Berkaitan dengan masalah ini, ulama fiqih mensyaratkan bahwa surat tersebut mesti terang dan jelas. Jelas artinya dapat dibaca dan ditulis di atas lembaran kertas dengan jelas. Maksud terang adalah ditulis dengan ditunjukkan kepada istri dengan jelas, misalnya, “Wahai Fatimah! Engkau telah dicerai.” Jika surat itu tidak ditunjukkan kepadanya, umpamanya seorang suami menulis kalimat berikut, “Engkau dicerai”, atau “Istriku dicerai”, maka kalimat seperti ini tidak menyebabkan cerai, kecuali jika disertai dengan niat. Karena mungkin saja surat seperti ini ditulis bukan untuk tujuan cerai, akan tetapi sekedar latihan untuk memperindah tulisan.<sup>100</sup>

---

<sup>97</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 4 (Jakarta: Cakrawala, 2009), h. 20-21.

<sup>98</sup>*Ibid*, h. 24.

<sup>99</sup>Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), h. 485.

<sup>100</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 24.

### **3. Cerai dengan Menggunakan Bahasa Isyarat**

#### **a. Isyarat Bagi Orang Yang Bisu**

Para fuqaha telah bersepakat bahwa cerai dapat terjadi dengan menggunakan isyarat yang bisa dipahami dengan menggunakan tangan ataupun kepala, yang biasa dilakukan ketika seseorang tidak mampu berbicara, seperti orang yang bisu, untuk memenuhi kebutuhan.<sup>101</sup> Isyarat seperti itu juga dianggap sama kedudukannya dengan kata-kata yang diucapkan saat menjatuhkan cerai jika orang yang bisu tersebut memberikan isyarat yang tujuannya untuk mengakhiri ikatan perkawinan.<sup>102</sup>

Sebagian ulama mensyaratkan adanya isyarat apabila orang bisu itu tidak mengetahui tulisan dan tidak mampu menulis. Jika ia mengetahui dan mampu menulis, tidak boleh menggunakan isyarat karena tulisan lebih menunjukkan apa yang dimaksud dirinya, maka tidak boleh pindah kepada tulisan kecuali terpaksa karena tidak ada kemampuan.

#### **b. Isyarat Bagi Orang Yang Dapat Berbicara**

Ulama berbeda pendapat tentang isyarat orang yang dapat berbicara.

*Pertama*, isyarat cerai dari orang yang dapat berbicara tidak sah cerainya, karena isyarat yang diterima dan menempati ucapan bagi haknya orang bisu diposisikan karena darurat, sedangkan di sini tidak ada darurat. Perpindahan orang

---

<sup>101</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 341-342.

<sup>102</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 4 (Jakarta: Cakrawala, 2009), h. 24.

yang dapat berbicara dari ucapan ke isyarat dipahami tidak bertujuan cerai dan jika bertujuan hal tersebut sangat langka bermaksud memberi pemahaman,

*Kedua*, isyarat orang yang dapat berbicara dikategorikan cerai kinayah (sindiran) karena secara global memberi pemahaman cerai.<sup>103</sup>

#### **4. Cerai dengan Mengirim Utusan**

Cerai tetap dinyatakan sah dengan cara mengirim seorang utusan untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat lain, bahwa suaminya telah mencerainya. Dalam kondisi seperti ini, orang yang diutus tersebut bertindak sebagai orang yang menceraikan. Karenanya, cerai dinyatakan sah.<sup>104</sup>

#### **G. Pengertian Khulu'**

Secara bahasa, khulu' berasal dari kata *khala'a* yang artinya menanggalkan<sup>105</sup> mencabut<sup>106</sup> dan secara istilahnya berarti perceraian yang terjadi atas tuntutan istri disertai tebusan atau iwadh atas persetujuan kedua belah pihak.<sup>107</sup> Khulu' dinamakan

---

<sup>103</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, terj Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2009), h. 272.

<sup>104</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 4 (Jakarta: Cakrawala, 2009), h. 25.

<sup>105</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2013), 123.

<sup>106</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, jilid 2 (Jakarta, Almahira, 2010), h. 631.

<sup>107</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Jakarta, Al-Bayan, 1994), h. 95.

juga talak yang dibeli oleh si istri dari suaminya karena ada beberapa hal dari suami yang tidak menyenangkan istrinya.

Firman Allah Q. S. Al-Baqarah/2: 229<sup>108</sup>

..وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ  
 اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ  
 اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ... ﴿٢٢٩﴾

"Baik tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya..."

#### H. Dasar Hukum Khulu'

Allah berfirman dalam Q. S. Al-Baqarah/2: 229.<sup>109</sup>

..وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ  
 اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ... ﴿٢٢٩﴾

<sup>108</sup>Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i*, buku 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 384.

<sup>109</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, terj Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2009), h. 298-299.

“Baik tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya...”

Khulu’ juga disinggung dalam hadis al-Bukhari yang berbicara ihwal istri Tsabit bin Qais RA, Nabi SAW bersabda kepada Tsabit RA. “Terimalah kebun itu dan talaklah dia.” Ini merupakan khulu’ yang pertama kali terjadi dalam Islam. Artinya, ketika seorang suami memperkenankan menikmati kemaluan istri dengan kompensasi tertentu maka dia pun boleh melepas hak tersebut dengan suatu kompensasi pula, seperti halnya jual beli. Pernikahan ibarat jual beli, sedangkan khulu’ itu seperti pernikahan. Disamping itu, khulu’ umumnya bertujuan untuk menghilangkan kerugian pihak wanita. Jadi, khulu’ diperbolehkan dengan kompensasi yang pasti. Namun, dimakruhkan karena mengandung unsur menghentikan ikatan pernikahan.<sup>110</sup>

Telah terjadi ijma’ dalam memperhitungkan khulu’ dan memperbolehkannya, baik bolehnya itu dalam keadaan perpecahan maupun damai. Hukumnya makruh, tetapi terkadang disunnahkan seperti talak jika keduanya atau salah satunya khawatir tidak dapat melaksanakan hukum-hukum Allah, yakni yang diwajibkan dalam nikah sebagaimana firman Allah Q. S. Al-Baqarah/2: 229.

---

<sup>110</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’i*, jilid 2 (Jakarta, Almahira, 2010), h. 631-632.

..وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ

اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ...<sup>١١١</sup>

“Baik tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya...”

Penyebutan khawatir dalam ayat tersebut berlaku untuk umum, karena pada umumnya khulu’ terjadi dalam kondisi pertikaian. Jika khulu’ diperbolehkan dalam kondisi khawatir dengan harus mencurahkan harta, terlebih jika khulu’ dalam keadaan ridha.<sup>111</sup>

## I. Rukun Khulu’

### 1. Suami

Syarat suami yang sah untuk menalak yaitu baligh, berakal, dan berdasarkan pilihan sendiri sebagaimana keterangan dalam talak. Demikian itu karena khulu’ juga talak, suami menjadi rukun bukan syarat. Khulu’ tidak sah jika suaminya masih kecil, gila dan terpaksa.

---

<sup>111</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, terj Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2009), h. 300.

## 2. Penerima Iwadh (Istri)

Syarat penerima khulu' haruslah orang yang sah dalam penerimaan harta secara mutlak. Orang itu harus baligh, berakal, dan tidak terlarang tasarruf harta. Jika orang itu dungu, orang sakit, anak kecil, dan orang gila.

## 3. Iwadh

Khulu' menghilangkan kepemilikan nikah dengan pengganti/imbalan materi. Imbalan ini bagian yang pokok dari makna khulu'. Jika tidak dicapai pengganti maka tidak dicapai pula khulu'.

## 4. Shigat

Rukun khulu' yang keempat ialah shigat. Sebagaimana penjelasan dari berbagai ungkapan fuqaha' bahwa lafal khulu' terbagi menjadi dua, yaitu dengan lafal jelas (sharih) dan sindiran (kinayah).

### **BAB III**

#### **METODE PENULISAN**

##### **A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian**

Jenis penulisan yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penulis langsung ke lapangan untuk menggali data penulisan dengan menemui beberapa ulama yang telah ditetapkan sebagai subjek penulisan.

Adapun sifat penulisannya adalah penulisan *purposive sampling*, yaitu mengambil sampel yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Adapun lokasinya mengambil tempat di Palangka Raya.

##### **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi subjek dalam penulisan ini adalah 10 orang ulama Palangka Raya. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah pendapat dan dasar hukumnya dari ulama Palangka Raya terhadap hukum mertua yang memaksa anaknya untuk bercerai dengan menantunya.

##### **C. Data dan Sumber Data**

###### **1. Data**

Data yang digali dalam penulisan ini meliputi:

- a. Identitas Informan yang terdiri atas: Nama, Umur, Alamat, Pendidikan terakhir dan Pekerjaan.
- b. Data tentang pendapat ulama Palangka Raya terhadap mertua yang memaksa anaknya untuk bercerai dengan menantunya.

c. Alasan informan dalam mengutarakan pendapatnya.

## **2. Sumber Data**

Dalam penulisan ini yang menjadi sumber data adalah:

### **Informan**

Untuk melakukan sampel dilakukan dengan teknik sampling dengan memilih ulama Palangka Raya yang telah ditentukan kriterianya.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Yaitu langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan mengenai hukum mertua yang memaksa anaknya untuk bercerai dengan menantunya.

### **2. Wawancara**

Teknik ini penulis gunakan untuk menggali data yang berkenaan mengenai pendapat ulama Palangka Raya terhadap hukum mertua yang memaksa anaknya untuk bercerai dengan menantunya.

## **E. Pengolahan dan Analisis Data**

### **1. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data tergali dan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang telah terkumpul tersebut kedalam pengolahan data. Kemudian dalam pengolahan data ini ada beberapa teknik yang digunakan oleh penulis, yaitu:

#### **a. Editing**

Kegiatan editing ini penulis lakukan untuk mencek kembali kelengkapan dan kesempurnaan data yang sudah terkumpul, apakah data tersebut dapat

menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Setelah data yang terbaik terkumpul, maka segera disiapkan langkah-langkah untuk proses selanjutnya.

#### **b. Kategorisasi**

Yaitu mengelompokkan data sesuai dengan jenis-jenis data yang diperlukan.

### **F. Prosedur Penulisan**

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

#### **1. Tahapan Perencanaan**

- a. Berkonsultasi dengan dosen penasehat.
- b. Membuat desain proposal skripsi dan mengajukannya kepada dosen penasehat untuk dikoreksi dan diperbaiki seperlunya.
- c. Penjajakan ke lokasi penulisan sekaligus meminta izin untuk melakukan penulisan.
- d. Perbaiki kembali proposal skripsi tersebut dengan memperhatikan saran-saran dan petunjuk yang telah diberikan dosen penasehat.
- e. Mengajukan desain proposal skripsi kepada Biro Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dan sekaligus meminta persetujuan judul.

#### **2. Tahapan Persiapan**

- a. Mengadakan seminar desain proposal skripsi pada tanggal 25 februari 2015
- b. Meminta surat riset penulisan lapangan pada tanggal 06 maret 2015.

- c. Menyusun alat pengumpul data untuk dikonsultasikan kepada dosen pembimbing.
- d. Menyampaikan surat riset kepada pihak terkait yakni tempat penulis melakukan penulisan pada tanggal 22 april 2015.

### **3. Tahapan Pelaksanaan**

- a. Mengumpulkan data dari responden, dan dokumen menggunakan teknik-teknik yang telah ditetapkan.
- b. Mengolah, menyusun, dan menganalisa data yang telah diperoleh di lapangan.
- c. Penulis skripsi dengan sistematika yang telah disusun dan mengadakan konsultasi dengan dosen pembimbing.
- d. Setelah dikoreksi oleh dosen pembimbing dan diadakan perbaikan serta mendapat persetujuan dari dosen pembimbing pada tanggal 10 juni 2015.
- e. Selanjutnya siap dibawa kesidang Munaqasah skripsi untuk diuji dan dipertanggung jawabkan untuk dipertahankan.

## BAB IV

### LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

#### **A. Pendapat Ulama Palangka Raya Terhadap Hukum Mertua Yang Memaksa Anaknya Untuk Bercerai Dengan Menantunya**

1. KH. Muhammad Husni Muhyiddin

a. Profil KH. Muhammad Husni Muhyiddin

Nama : Muhammad Husni Muhyiddin

Umur : 62 Tahun

Alamat : Jl. Nangka No. 24

Pendidikan Terakhir : S1 IAIN Yogyakarta

Pekerjaan : Pensiunan PNS

b. Pendapat KH. Muhammad Husni Muhyiddin

*Pertama*, pada dasarnya perceraian itu dapat dibagi tiga:

1) Perceraian karena suami atau istri meninggal dunia.

Apabila seorang suami atau istri meninggal dunia maka perkawinan mereka dinilai putus, artinya terputuslah segala ikatan-ikatan, hak dan kewajiban sebagai suami istri.

2) Perceraian karena suami atau istri keluar dari Islam (murtad).

Apabila salah seorang diantara suami atau istri murtad atau keluar dari Islam, maka suatu perkawinan putus dengan sendirinya. Sebab

perkawinannya tidak lagi memenuhi persyaratan tentang larangan nikah dengan orang-orang kafir, kecuali wanita ahli kitab.

3) Perceraian dalam keadaan suami istri masih hidup dan bukan murtad.

Pada dasarnya suatu perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup. Namun kenyataannya bahwa kehidupan rumah tangga tidak senantiasa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh suami istri, maka Islam memberikan jalan keluar itu sebagai pintu darurat yang hanya boleh dibuka setelah beberapa alternatif penyelesaian dilaksanakan. Karena itu perceraian hukumnya halal namun dibenci dan tidak disukai Allah SWT, dalilnya:

ابغض الحلال عند الله الطلاق (رواه ابو داود و ابن ماجه)

*Kedua*, mengenai alasan-alasan cerai.

A. Islam tidak mengenal adanya konsep terpaksa menerima calon menantu dengan berbagai alasan. Karena itu Islam mengajarkan beberapa tahapan untuk menuju perkawinan.

i. Mengetahui calon istri atau suami dan keluarga

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة انظرت اليها؟ قال لا، قال اذهب فانظر اليها. (رواه مسلم)

ii. Musyawarah

لاتنكح الایم حتی تستأمر ولاتنكح البكر حتی تستأذن. قالوا یا رسول الله وكيف اذنها؟ قال انتسكت. (متفق علیه)

iii. Meminang

ولاجناح علیکم فیما عرضتم به خطبة النساء او اكننتم فی انفسکم

B. Harga diri seorang perempuan tidak boleh dinilai dengan besar/kecilnya mahar yang diberikan ketika ijab kabul atau setelahnya.

واتوا النساء صدقتهنّ نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا

Rasulullah bersabda:

خير الصداق ايسره. (رواه ابوداود)

C. Seorang istri wajib berbakti kepada suaminya, tetapi tetap menjaga bakti kepada orang tua dan jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakiti hati keduanya:

ولاتقل لهما اف ولاتنهر هما وقل لهما قولا معروفا.

D. Status menantu ketika dia sudah menikahi istrinya (anak mertuanya) maka kedudukannya sama dengan anak kandung mertuanya, sehingga kalau dia berjabat tangan dengan mertuanya perempuan maka tidak membatalkan wudhu. Sebagai seorang menantu tentu juga harus menghormati dan

mentaati mertua selama perintahnya itu adalah kebajikan supaya memperoleh keridhaan Allah SWT dalam menempuh kehidupan.

رضا الله في رضا الوالدين

*Ketiga*, dari uraian no. 2 poin a, b, c, dan d. Tidak pantas dijadikan alasan untuk memaksa anaknya bercerai secara paksa.

## 2. KH. Zainal Afirin

### a. Profil KH. Zainal Arifin

Nama : Zainal Arifin  
 Umur : 54 Tahun  
 Alamat : Komplek Marina Permai  
 Pendidikan Terakhir : Darussalam Martapura  
 Pekerjaan : Ustadz Madrasah Darul Ulum Palangka Raya

### b. Pendapat KH. Zainal Arifin

*Pertama*, perceraian adalah sesuatu yang lumrah dan sering terjadi bagi pasangan suami istri dalam rumah tangganya bila terdapat suatu ketidakcocokan antar keduanya. Sebagian ulama mengenai hukum cerai berpendapat boleh, apabila istri dalam keadaan suci dari haid dan suci dari hadas besar (watha'). Kemudian haram bila menceraikan istri dalam keadaan haid atau masih berhadas besar atau juga dalam keadaan hamil. Lalu yang terakhir sunat bila istri tersebut perilakunya yang tidak baik, seperti suka selingkuh atau membuka-buka aurat di depan umum.

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ <sup>ص</sup>فَامَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ... ﴿٣١﴾

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال عند الله الطلاق. (رواه ابو داود وابن ماجه)

وعن ابن عمر رضي الله عنه انه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم ان شاء امسك بعد، وان شاء طلق قبل ان يمسي، فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. (متفق عليه)

فخلاصة ما في الحديث: احب الاشياء عند الشيطان التفريف بين الزوجين كما ابغض الاشياء عند الله الطلاق.

Pada intinya bercerai halal tapi dimurkai Allah SWT, contoh lainnya adalah seperti jual beli waktu azan di hari jumat. Jual belinya halal, tetapi waktu jual belinya yang dimurkai Allah karena bertepatan dengan azan di hari jumat.

*Kedua*, perceraian yang dilakukan orang tua terhadap anaknya secara paksa itu tidak sah, karena suami istri itu masih berkasih sayang. Apalagi dipihak orang tua itu anak perempuannya, maka orang tua tidak bisa ikut campur dalam rumah tangga anaknya yang sudah berkeluarga. Karena anak perempuannya setelah menikah itu menjadi milik dan tanggung jawab suaminya, surga ditelapak kaki ibu dan bila dia sudah menikah maka surga dibawah telapak kaki suaminya.

Mengenai mahar kurang relatif untuk dijadikan sebagai alasan, istilahnya mahar murah atau mahal, tidak bisa dijadikan alasan untuk memaksa anaknya bercerai jika masih suka sama suka antar suami istri. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat minta dinikahkan, Rasulullah berkata: apa kamu mempunyai maharnya? Kemudian sahabat tadi menjawab: saya hanya mempunyai hapalan surah al-qur'an. Menurut riwayat surahnya adalah At-Takasur. Kemudian Rasulullah berkata: engkau benar. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya untuk menjadi saksi bagi sahabatnya yang ingin menikah.

Kemudian alasan mertua memaksa anaknya bercerai karena sang anak menjadi berani menjawab apa kata orang tua semenjak menjadi istri orang tersebut. Kalau anaknya hanya meluruskan kata-kata orang tuanya yang salah atau orang tuanya menyuruh secara paksa untuk menceraikannya suaminya dan dia menjawab dengan kata-kata lembut dan tidak kasar maka anaknya itu tidak berdosa. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang ingin berjihad di jalan Allah, sebelum berangkat dia berpesan kepada istrinya agar tidak keluar rumah sebelum dia datang kerumah. Disaat suaminya tidak ada, datang utusan ibu dari sang istri dan berkata bahwa ibunya sedang sakit dan minta ditengok sama anak perempuannya. Kemudian istrinya tadi berpesan kepada utusan ibunya bahwa dia tidak berani keluar rumah tanpa ijin suaminya. Maka utusan tadi pulang memberitahu bahwa anaknya tidak bisa menengoknya karena tidak berani keluar rumah tanpa ijin suami. Ibunya pun bersabar dan mengerti bahwa anaknya sangat berbakti kepada suaminya. Beberapa hari kemudian pun ibunya meninggal dunia, datanglah lagi utusan dari ibunya dan berkata

agar bisa menghadiri dalam pemakaman ibunya. Anaknya pun menjawab sama dengan apa yang semula tidak bisa hadir, yaitu tidak berani keluar tanpa ijin dari suami. Karena suaminya belum datang dari peperangan maka dia tetap tidak bisa keluar rumah. Sampai akhirnya ibunya pun dimakamkan tanpa dihadiri anaknya. Setelah itu ada seorang ulama bermimpi bahwa ibu dari anak perempuan yang berbakti kepada suaminya tadi mendapat tempat yang layak di sisi Allah SWT dan mendapat rahmat serta kenikmatan dari-Nya. Ulama tadi bertanya: Apa yang membuat engkau mendapat derajat seperti ini? Ibunya pun menjawab: Karena mempunyai anak salehah yang berbakti kepada suaminya. Jadi dapat disimpulkan kalau anak menjawab kata orang tua dengan lembut dan hanya ingin meluruskan atau mempertahankan rumah tangganya maka alasan seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menceraikan secara paksa.

Lalu alasan yang terakhir mengenai menantu tidak melaksanakan perintah mertua tidak bisa dijadikan sebagai alasan cerai paksa.

### 3. Guru H. Muhammad Muhsin

#### a. Profil Ustadz H. Muhammad Muhsin

Nama	: Muhammad Muhsin
Umur	: 47 Tahun
Alamat	: Jl. Pelatuk II
Pendidikan Terakhir	:PGAN Kandangan/ PONPES Darussalam Martapura
Pekerjaan	: Ustadz dan Pengasuh Majelis Ta'lim

b. Pendapat Ustadz H. Muhammad Muhsin

*Pertama*, dia memberikan pendapat bahwa suatu pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tidak berhasil mencapai tujuan-tujuan mulia seperti berikut:

- 1) Untuk hidup dalam ketenangan dan kedamaian
- 2) Untuk dapat mengatur rumah tangga sesuai dengan ajaran agama Islam
- 3) Untuk memperoleh keturunan yang saleh dan salehah yang diidam-idamkan
- 4) Untuk memperkokoh tali persaudaraan antara kerabat kaum laki-laki dan keluarga kaum perempuan
- 5) Lebih luas lagi menciptakan keluarga rahmatan lil ‘alamin bagi hamba-hamba Allah yang lainnya

Maka dengan keadilan hukum Allah SWT dibukakannya solusi atau jalan dengan cara talak atau perceraian.

Hukum perceraian adalah makruh. Namun karena keadaan atau situasi dan kondisi bisa menyebabkan cerai itu menjadi sunnat bahkan menjadi wajib.

Dalilnya:

أَلطَّلِقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ مِّمَّعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ...

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...”

عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابغض الحلال الى الله الطلاق . (رواه ابو داود و ابن ماجه)

“Dari Ibnu Umar ra berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Sesuatu yang halal amat dibenci Allah ialah perceraian.”

*Kedua*, dari pendapat ustadz Muhammad Muhsin mengatakan bahwa semua alasan mertua mengarah kepada tidak sah (mengarah kepada hakim) dan hukum perceraian disini adalah haram/zalim.

*Ketiga*, dalil dari pendapat diatas:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في غلاق (رواه ابو داود و ابن ماجه)

“Rasulullah SAW bersabda: Tidak sah talak/perceraian dan memerdekakan bagi orang yang dipaksa.”

#### 4. KH. Chairuddin Halim

##### a. Profil KH. Chairuddin Halim

Nama : Chairuddin Halim  
 Umur : 60 Tahun  
 Alamat : Jl. G. Obos  
 Pendidikan Terakhir : S1 IAIN Banjarmasin  
 Pekerjaan : Pensiunan PNS

##### b. Pendapat KH. Chairuddin Halim

*Pertama*, perceraian dalam Islam dibolehkan, tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT.

ابغض الحلال عند الله الطلاق (رواه ابو داود و ابن ماجه)

Perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah adalah cerai.

Cerai hukumnya dibolehkan, kalau memang di dalam hubungan suami istri sudah tidak kecocoakan lagi, ada kekerasan dalam rumah tangga, dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami seperti tidak memberi nafkah.

*Kedua*, di dalam keinginan seorang istri untuk bercerai, ada proses cerai yang di bolehkan hukum yaitu gugat cerai dengan alasan-alasan tertentu.

1. Dalam kasus ini, manantu tidak sesuai dengan harapan mertua yang dikira mertua kalau manantu ini adalah orang baik.

Gugat cerai (istri minta cerai) diperbolehkan dengan alasan-alasan dari faktor agama, kekerasan, maka itu diperbolehkan. Orang tua boleh memberikan saran atau menyuruh anak perempuannya untuk bercerai dengan menantunya dengan alasan tidak menjalankan ajaran agama. Jika alasannya demikian maka boleh diajukan ke pengadilan agama. Jika juru bicara dari manantu tau kelakuan dari manantu bisa jadi orang yang terpendang tadi setuju dengan alasan mertua yang menyuruh anaknya bercerai. Alasan yang responden berikan dapat merujuk kepada kisah Nabi Ibrahim a.s., yang kisahnya Nabi Ibrahim berkunjung kerumah Nabi Ismail (anaknya), akan tetapi Nabi Ismailnya tidak ada dan hanya istri Nabi Ismail. Pada saat itu istri Nabi Ismail tidak menghiraukan Nabi Ibrahim yang pada saat itu adalah mertuanya, dan pada saat Nabi Ibrahim mau pulang dia berpesan kepada istri Nabi Ismail untuk menyampaikan kepada Nabi Ismail kalau pintu rumahnya harus diganti karena rusak, maksudnya Nabi Ibrahim meminta kepada Nabi Ismail untuk menceraikan istrinya yang mempunyai perilaku yang tidak baik.

Orang tua boleh saja menyarankan dengan hal tersebut, akan tetapi intinya semua keputusan ada ditangan anak perempuannya.

Memang menjadi pemimpin rumah tangga itu sulit apalagi agamanya tidak betul, karena akan sulit mendapat sebuah keturunan yang bagus.

Ada di dalam Hikam, “barang siapa yang tidak mau menghadap (taat) Allah SWT, maka ia akan dibawa dengan rantai-rantai ujian dalam kehidupan.” Itu jika mereka tidak menjalankan ajaran agama.

Jika kasusnya seperti itu boleh saja.

Untuk pada masa seperti ini campur tangan orang tua dalam rumah tangga anaknya sudah terlalu banyak yang terjadi.

2. Mengenai mahar, jika istrinya ridha atas pemberian suaminya dan diterimanya maka itu sudah mencukupi sebagai mahar. Kalau orang tuanya merasa kurang/tidak sebanding hal yang seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk bercerai, seperti itu juga mengenai anak yang menjawab apa kata orang tua setelah menikah dan menantu yang tidak melaksanakan perintah mertua, alasan-alasan yang seperti itu tidak dapat diterima.

*Ketiga*, pendapat Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Daud serta segolongan fuqaha berpendapat bahwa cerai orang yang dipaksa tidak terjadi (tidak sah). Sumber Bidayatul Hidayah juz 2 hal 517.

## 5. H. Ardiansyah

### a. Profil H. Ardiansyah

Nama	: Ardiansyah
Umur	: 55 Tahun
Alamat	: Jl. Jati No. 55 Panarung
Pendidikan Terakhir	: S1 IAIN Yogyakarta
Pekerjaan	: PNS

### b. Pendapat H. Ardiansyah

*Pertama*, perceraian dalam Islam adalah suami istri yang menikah secara Islam, kemudian sepakat untuk berpisah/cerai atas persetujuan suami istri dan ada yang menyaksikan ucapan kata-kata cerai dari suaminya yang dijatuhkan kepada istrinya. Hukum dari cerai itu sendiri adalah mubah, tetapi perbuatan yang sangat dibenci Allah.

*Kedua*, di dalam perceraian tidak ada kata paksaan dari manapun, karena hal tersebut sangat dibenci Allah. Budaya Banjar lamaran dilakukan pihak calon suami kepada calon istri, biasanya diwakili oleh keluarga atau orang lain atas kesepakatan keluarga dan tidak ada unsur keterpaksaan.

Perceraian hanya dapat terjadi atas kehendak suaminya dan tidak bisa perceraian itu atas kehendak mertua walaupun perilaku asli menantu yang memang tidak baik. Contoh ayat Al-Qur'an yang beliau ambil *Washahibuhumaa ma'ruufa*,

(walaupun orang tua tidak seagama lagi anak harus tetap berperilaku baik kepada keduanya). Tapi beda halnya dengan apa yang dilarang oleh hukum Islam.

Responden memberikan sebuah contoh, jika pasangan suami istri sudah mempunyai anak dan orang tua menyuruh anaknya untuk menceraikan suami/istrinya, lalu anak menuruti apa kata orang tuanya dan akan mengakibatkan hasil yang negatif untuk anak dari suami istri tadi karena melakukan apa kata orang tuanya yang tidak melihat hasil dari perintahnya itu.

Jika orang tuamu menyuruhmu untuk melanggar dari hukum-hukum Islam maka jangan hiraukan apa kata orang tuamu tetapi jangan menjauhinya tapi cukup dengan cara diam.

Orang tua tidak bisa memaksa anaknya untuk bercerai dengan menantunya karena itu hanya akan menimbulkan hasil yang negatif.

Tidak sah jika orang tuanya yang menceraikan menantunya, perceraian bisa saja dilakukan istri jika memang suaminya mempunyai suatu kecacatan/penyakit yang tidak bisa disembuhkan dalam urusan rumah tangganya.

Jika istri dan suami sama-sama rela untuk bercerai walaupun terpaksa dan masih saling mencintai maka bisa saja perceraian terjadi. Cuma hal tersebut tetap dibenci Allah.

Sedangkan hadis Rasulullah mengatakan anak perempuan yang sudah menikah maka ia menjadi tanggung jawab suaminya. Karena responden pernah menemui suatu kejadian ditanah haram yang mana responden ingin menemui keluarga permpuannya tapi keluarga perempuannya itu tidak bisa menemui responden

dengan alasan suaminya lagi tidak ada dirumah dan tidak diijinkan menerima tamu. Dari kejadian itulah responden mengatakan bahwa seorang istri memang seharusnya patuh kepada suaminya.

Dasar hukum cerai adalah mubah tergantung bagaimana jalan ceritanya.

Anak bukan merupakan suatu barang dagangan yang semena-mena dalam menentukan suatu mahar yang diberikan calon suami/calon menantu.

Menjawab apa kata orang tua itu harus sesuai dengan pengamalan agama yang di dapat melalui pendidikan agama yang ditaatinya. Maksudnya anak dapat menjawab apa kata orang tua jika memang kata-kata orang tua berbeda pendapat atau menyeleweng dari hukum-hukum Islam, maka anak diperbolehkan menjawab kata orang tua yang didasari dengan adab-adab berbicara kepada orang tua.

Jika hanya seperti itu alasanya maka orang tua tetap tidak bisa memaksa anaknya untuk bercerai.

## 6. H. Syaikhu, M.HI

### a. Profil H. Syaikhu, M.HI

Nama	: Syaikhu
Umur	: 42 Tahun
Alamat	: Jl. Widuri II
Pendidikan Terakhir	: S2 IAIN Banjarmasin
Pekerjaan	: PNS

b. Pendapat H. Syaikh, M.HI

*Pertama*, dalam Islam perceraian dipandang jalan yang diperbolehkan, setelah di upayakan berbagai jalan untuk bisa di damaikan. Mengenai hukum perceraian, di dalam kitab fiqih dilihat dengan kondisi dan situasi bagi kedua suami istri. Hukum bercerai bisa menjadi wajib dan bisa juga menjadi haram.

*Kedua*, dalam kehidupan suami istri keharmonisan tergantung kepada hubungan baik antara suami istri, orang tua (mertua) keduanya secara keseluruhan. Mengenai orang tua yang memaksa anaknya untuk bercerai dengan alasan yang tidak mendasar maka tidak dibenarkan. Justru orang tua yang masuk ke dalam kehidupan rumah tangga anaknya yang baru dibina akan menambah masalah dan bisa mengarahkan kepada hak-hak yang bertentangan dengan agama, adat dan budaya masyarakat sekitar.

Sebenarnya perceraian bisa terjadi jika diantara suami istri sudah tidak ada kecocokan lagi, perkelahian yang terus menerus ataupun suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Di dalam hukum positif dan hukum Islam tidak ada perceraian yang dapat terjadi karena campur tangan orang tua dan orang tua tidak bisa ikut campur dalam rumah tangga anaknya.

Ada dua hal yang orang tua tidak diperbolehkan ikut campur dalam masalah anaknya, yaitu:

- a. Anak kecil yang berkelahi dengan teman-temannya.
- b. Dalam urusan rumah tangga anaknya.

Anak perempuan yang sudah menikah dan menjadi seorang istri, maka dia itu menjadi tanggung jawab suaminya dan juga harus patuh kepada suaminya selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW.

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت امر احداً أن يسجد لأحدِ المرأة أن تسجد لزوجها. (رواه ابودود و ترمذي)

1. Prosedur lamaran dalam Islam tidak mengenal kata terpaksa kepada yang meminang lamaran, karena siapa pun yang datang maka orang tua harus mendiskusikan terlebih dahulu kepada anak perempuannya. Jadi alasan terpaksa ini hanya alasan yang dibuat sementara, padahal ada maksud lain yang dikehendaki dalam perceraian tersebut.

Jika permasalahannya seperti yang penulis katakan maka ada satu kesalahan orang tua yaitu tidak mencari tau terlebih dahulu mengenai sifat asli dari menantu dan langsung menerima begitu saja setelah melihat juru bicara dari calon menantu. Sedangkan kesalahan dari menantu yang mendatangkan juru bicara dari orang yang terpendang bisa jadi menantu itu dari awalnya sudah mempunyai sifat yang tidak baik, tapi agar lamarannya diterima maka ia mendatangkan juru bicara dari orang yang terpendang agar tidak ditanya apapun dari mertua.

Mengenai kebolehan atau tidaknya dari orang tua yang memaksa anaknya untuk bercerai dengan menantunya (dilihat dari sifat asli menantu), maka itu diperbolehkan tapi dengan cara *khulu'*. Selama anaknya mau menceraikan suaminya dan suaminya pun rela walaupun keduanya dalam keadaan terpaksa dan masih saling mencintai.

2. Menentukan mahar dalam suatu lamaran dalam pandangan Islam jangan terlalu mahal, apalagi tidak terjangkau. Tetapi dalam adat masyarakat sekarang ini berlomba-lomba menentukan mahar setinggi-tingginya.

Jika memang maharnya tidak sesuai kehendak maka seharusnya ditolak dengan cara yang baik dan musyawarah sebelum terjadinya akad nikah. Responden tidak sepakat kalau ada orang tua yang memaksa anaknya untuk bercerai dengan menantunya karena mahar yang diberikan menantu tidak sebanding dengan anak perempuannya.

3. Mengenai alasan yang no 3 ini, yang namanya seorang istri setelah berumah tangga maka otomatis harus berbakti dan taat kepada suaminya.

Mertua hanya dapat diperbolehkan ikut campur dalam memperbaiki urusan rumah tangga anaknya dan memberikan nasehat. Anak perempuan yang pendiam dan selalu patuh apa kata orang tua dan setelah menikah dia menjadi berani menjawab kata orang tuanya itu bukan berarti dia menjadi berani menjawab dan bukan berarti karena pengaruh menantunya. Alasan seperti itu tidak dibenarkan sebagai alasan untuk bercerai kepada suaminya.

4. Menantu yang baik adalah yang bisa memberikan kedamaian bagi semuanya.

Pada saat ini banyak menantu yang tidak sependapat dan menentang dengan orang tua. Hal ini memang bisa saja terjadi, responden berpendapat tidak ada menantu yang menceleakakan istrinya sendiri.

Mertua memang menghendaki menantu yang penurut, akan tetapi bisa terjadi ketidak harmonisan hubungan mertua dengan menantu dan bisa membawa kepada

pengaruh hubungan suami istr. Apalagi istri yang tidak bisa menempatkan posisinya, maka sudah bisa dipastikan rumah tangga tidak akan bisa berjalan lama.

#### 7. Drs. KH. Masrani Murdi

##### a. Profil Drs. KH. Masrani Murdi

Nama : Masrani Murdi  
 Umur : 70 Tahun  
 Alamat : Jl. Jati  
 Pendidikan Terakhir : S1 IAIN Banjarmasin  
 Pekerjaan : Ustadz dan Pengasuh Majelis Ta'lim

##### b. Pendapat Drs. KH. Masrani Murdi

*Pertama*, perceraian itu dalam hukum Islam ialah putusannya hubungan ikatan suami istri yang disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari pertengkaran yang terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, suami tidak memberikan nafkah wajib kepada istrinya dan lain-lain.

Sedangkan hukum daripada perceraian itu sendiri ada 4, yaitu:

1. Wajib, apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu keduanya bercerai.
2. Sunat, apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.

3. Haram, (*bid'ah*) dalam dua keadaan. Pertama, menjatuhkan cerai sewaktu si istri dalam keadaan haid. Kedua, menjatuhkan cerai sewaktu yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.

مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسكها بعد ذلك وان شاء طلقها قبل ان يمسه فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. (متفق عليه)

“Suruh olehmu anakmu supaya dia rujuk (kembali) kepada istrinya itu, kemudian hendaklah dia teruskan pernikahan itu sehingga ia suci dari haid, kemudian ia haid kembali, kemudian suci pula dari haid yang kedua itu. Kemudian jika ia menghendaki, boleh ia teruskan pernikahan sebagaimana yang lalu, atau jika menghendaki, ceraikan ia sebelum dicampuri. Demikian iddah yang diperintahkan Allah supaya perempuan ditalak ketika itu.”

4. Makruh, yaitu hukum yang diperbolehkan tetapi dibenci Allah.

*Kedua*, jika kejadiannya seperti itu maka orang tua bisa memaksa anaknya untuk bercerai karena orang tuanya ingin menjaga anak perempuannya dari suami yang mempunyai sifat tidak baik, yang mana sifat tidak baiknya itu baru kelihatan setelah akad nikah.

Responden mengatakan bahwa perceraian itu bisa saja dilakukan secara paksa, karena suami mengaku laki-laki baik dengan cara mendatangkan juru bicara orang yang terpandang untuk menutupi sifat tidak baiknya itu dan baru kelihatan setelah akad nikah diucapkan, maka bisa saja orang tua menyuruh bahkan memaksa anak perempuannya untuk menceraikan suaminya jika kejadiannya seperti itu.

Mazhab Maliki berpendapat, rukun cerai itu ada empat macam:

1. Mampu melakukannya: Maksudnya orang yang menjatuhkannya yang terdiri dari suami, atau wakilnya, atau walinya jika ia masih kecil.
2. Maksud: Artinya maksud ucapan dengan lafal yang terang terangan, dan sindiran yang jelas, meskipun tidak bermaksud melepaskan ikatan perkawinan. Dengan dalil sahnya talak yang dilakukan secara bergurau.
3. Objek: Maksudnya perkawinan yang dia miliki.
4. La fal: Yang secara jelas-jelasan ataupun secara sindiran.

Perceraian dapat jatuh walaupun dalam keadaan dipaksa, sebagaimana hadis

Nabi SAW yang berbunyi:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزُّ لُحْنٍ جِدٌّ: النَّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ.

Sedangkan alasan dari poin b, c, dan d itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan perceraian.

8. H. Abdul Wahid Aha, S.H

a. Profil H. Abdul Wahid Aha, S.H

Nama	: Abdul Wahid Aha
Umur	: 60 Tahun
Alamat	: Jl. Pinus Pilau Indah No. 34
Pendidikan Terakhir	: S1 STIH Tambun Bungai
Pekerjaan	: Pensiunan PNS

b. Pendapat H. Abdul Wahid Aha, S.H

*Pertama*, perceraian dalam Islam adalah tindakan memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau dengan cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.

Cerai itu termasuk perkara yang halal, tapi sangat dibenci oleh Allah SWT dengan kata lain hukumnya makruh, sekalipun di dalamnya juga mengandung hikmah.

*Kedua*, pada dasarnya hukum Islam itu tentu akan membawa kepada kemashalatan hidup manusia pada umumnya, lebih-lebih bagi umat Islam yang meyakini kebenaran ajaran agama Islam.

Seperti hal perkawinan banyak mengandung manfaat dan maslahat bagi kehidupan manusia, namun dalam agama Islam ada solusi terakhir apabila tidak ada keharmonisan lagi yaitu dengan cara cerai.

Cerai pada hakikatnya tidak bisa dipaksa oleh pihak siapapun, apabila suami istri masih senang-senang dalam membina rumah tangga.

1. Responden memberikan pendapat mengenai item yang pertama bahwa tindakan seperti itu sangat tidak sesuai dengan norma-norma susila. Karena responden berpendapat mengenai alasan terpaksa menerima lamaran lantaran juru bicara dan orang tua menantu adalah orang terpandang maka hal tersebut dirasa tidak sesuai pada zamannya lagi. Sebab sekarang ini zamannya terbuka

dan segala keperluan selalu transparan. Salah dari mertua itu sendiri yang tidak ingin mencari tau lebih dalam lagi mengenai menantu.

2. Kalau alasan mahar responden mengatakan relatif, hendaknya tidak menjadi sebuah alasan untuk orang tua memaksa anaknya bercerai. Yang penting jika anaknya setuju dengan mahar yang diberikan suaminya maka hal itu tidak menjadi suatu permasalahan. Dalam Islam ada istilah *kufu'* (sama derajat), jika memang hal itu dilihat dari awalnya sudah tidak sekufu, maka tentu tidak sampai terjadinya perkawinan.
3. Hal ini tentu karena peran orang tua yang terlalu mencampuri kehidupan anaknya sehingga anaknya menjadi berani dan berubah sikap kepada orang tuanya, alasannya juga tidak diterima.
4. Kalau permasalahannya dari awal tidak mulus, dalam arti kedua belah pihak tidak sinkron, maka dampaknya akan timbul seperti hal ini, menantu enggan untuk melakukan perintah mertuanya.

#### 9. H. Abdurrahman

##### a. Profil H. Abdurrahman

Nama : Abdurrahman  
 Umur : 42 Tahun  
 Alamat : Jl. Mangga No. 32  
 Pendidikan Terakhir : Darussalam Martapura  
 Pekerjaan : Ustadz dan Pengasuh Majelis Ta'lim

b. Pendapat H. Abdurrahman

*Pertama*, cerai secara bahasa ialah melepaskan dan menceraikan. Sedangkan menurut istilah yaitu membebaskan atau melepaskan akad nikah antara suami istri dengan lafaz cerai atau lainnya.

Hukum dari perceraian ada 5, yaitu:

1. Wajib, apabila istri dalam keadaan suci (tidak dalam keadaan haid) dan suci dari hadas besar (watha')
2. Sunah:
  - Suami tidak bisa melaksanakan hak-hak kepada istrinya. Walaupun tidak ada rasa kesenangan kepada istrinya.
  - Istrinya diketahui tidak perawan lagi.
  - Akhlaknya tercela dan keluarga tidak menyukai dengan kelakuannya.
  - Salah satu orang tuanya menyuruh, tapi orang tuanya tidak memaksakan kehendak dari dirinya sendiri. Boleh memaksa asal ada maslahatnya (alasan tertentu).
3. Haram, seperti menceraikan ketika dalam keadaan haid.
4. Makruh,
5. Mubah, apabila laki-lakinya tidak mempunyai syahwat kepada wanitanya.

*Kedua*, mengenai alasan poin dari a dan b itu adalah kesalahan daripada mertua karena tidak berterus terang, akan tetapi responden mengatakan bahwa dalam poin a itu orang tua bisa menyuruh anaknya untuk bercerai, dengan catatan asal ada maslahatnya dan tidak memaksakan kehendak dirinya sendiri. Jika anak

perempuannya setuju saja untuk bercerai maka perceraian dapat dijatuhkan, semua keputusan ada ditangan anak perempuannya.

Sedangkan dari poin c dan d itu pun juga kesalahan daripada mertuanya, karena tidak berhati-hati memilih menantu yang patuh kepadanya dan bisa membimbing anaknya, terutama dalam masalah agama.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لجمالها ولنسابها ولمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.

10. Drs. KH. Anwar Isa, Lc

a. Profil Drs. KH. Anwar Isa, Lc

Nama : Anwar Isa  
 Umur : 69 Tahun  
 Alamat : Jl. Salak No. 08  
 Pendidikan Terakhir : S1 Syiria  
 Pekerjaan : Swasta

b. Pendapat Drs. KH. Anwar Isa, Lc

Perceraian ialah melepaskan ikatan suatu pernikahan antara suami istri yang disebabkan dari beberapa akibat yang diucapkan dengan kata cerai atau sejenisnya.

1. Wajib, apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan dua hakam yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu keduanya untuk bercerai dan merupakan satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk menghentikan pertikaian diantara keduanya.

2. Sunat, apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya, mengabaikan kewajibannya kepada Allah SWT, ataupun perangnya sangat jahat hingga mencemarkan nama suaminya.
3. Haram, (bid'ah) dalam dua keadaan. Pertama, menjatuhkan cerai sewaktu si istri dalam keadaan haid. Kedua, menjatuhkan cerai sewaktu yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.

مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسكها بعد ذلك وان شاء طلقها قبل ان يمسه فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. (متفق عليه)

“Suruh olehmu anakmu supaya dia rujuk (kembali) kepada istrinya itu, kemudian hendaklah dia teruskan pernikahan itu sehingga ia suci dari haid, kemudian ia haid kembali, kemudian suci pula dari haid yang kedua itu. Kemudian jika ia menghendaki, boleh ia teruskan pernikahan sebagaimana yang lalu, atau jika menghendaki, ceraikan ia sebelum dicampuri. Demikian iddah yang diperintahkan Allah supaya perempuan ditalak ketika itu.”

4. Makruh, yaitu jika cerai dilakukan dengan alasan yang dibenarkan oleh syara' dan hukumnya diperbolehkan tetapi dibenci Allah.

Perceraian yang dipaksa dari orang tua itu tidak sah dan tidak dapat terjadi, karena yang namanya paksaan itu adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam. Apalagi jika suami istri itu tidak ada permasalahan sedikit pun dalam rumah tangganya, tetapi beda halnya dengan suami atau menantunya murtad, mabuk atau melakukan hala-hal yang dilarang oleh Islam maka perceraian paksaan itu dapat terjadi dengan catatan

menantu sudah dinasehati dengan cara baik-baik tetapi menantu tidak mendengarkan nasehat-nasehat itu.

Pada kasus yang ada ini maka mertua tetap tidak bisa melakukan perceraian secara paksa apapun alasannya itu.

Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ.

“Dari Ibnu Abbas r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah Ta’ala menghilangkan dari umatku dosa tersalah, lupa dan dosa terpaksa.”

Alasan dari mertua yang maharnya, hal yang seperti itu adalah suatu alasan yang sangat dibuat-buat oleh mertua untuk menceraikan anaknya. Anak bukan suatu barang yang dengan mudahnya mengatakan bahwa mahar dari menantu tidak sebanding. Namun jika menuju kepernikahan alangkah lebih baiknya mahar jangan terlalu tinggi.

Rasulullah bersabda:

خير الصداق ايسره. (رواه ابوداود)

Alasan ketiga dari mertua juga tidak bisa, karena bisa saja anak perempuannya menjawab apa kata orang tua itu adalah dari kesalahan orang tuanya sendiri yang ikut campur dalam rumah tangganya, tapi dalam menjawab kata orang tua jangan sampai menyakiti hati keduanya.

ولا تنقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً معروفاً .

Lalu dari alasan yang keempat juga tidak bisa, karena bisa saja apa yang mertua suruh bertentangan dengan apa yang ada dipikirkannya menantu, intinya ada suatu alasan yang mana menantu tidak bisa melaksanakan apa kata mertua.

### **B. Analisis Pendapat Ulama Palangka Raya Terhadap Hukum Mertua Yang Memaksa Anaknya Untuk Bercerai Dengan Menantunya.**

Berdasarkan data yang penulis peroleh, dapat dilihat bahwa di antara sepuluh ulama Kota Palangka Raya terdapat tiga pendapat yang berbeda tentang hukum mertua yang memaksa anaknya bercerai dengan menantunya. Ketiga pendapat tersebut sebagai berikut:

1. Apapun alasan dari mertua tetap tidak bisa menceraikan anaknya secara paksa (haram jika dilakukan).

Ada 6 responden yang menyatakan bahwa mertua tidak bisa menceraikan anaknya secara paksa, yaitu responden: Muhammad Muhsin, Abdul Wahid Aha, Ardiansyah, Muhammad Husni Muhyiddin, Zainal Arifin dan Anwar Isa. Mereka mengatakan bahwa mertua tidak bisa memaksa anaknya untuk bercerai dengan menantunya, lebih-lebih lagi jika anak dan menantunya masih saling mencintai serta tidak ingin berpisah.

Para responden mengatakan mengenai alasan-alasan dari mertua itu tidak dapat diterima, karena Islam sudah mengajarkan tahapan-tahapan untuk menuju

pernikahan, seperti mencari tahu latar belakang dari calon suami atau calon istri beserta keluarganya, bermusyawarah terlebih dahulu kepada para pihak yang terkait agar tidak ada penyesalan di akhir waktu. Jadi, semua kesalahan berawal dari mertua itu sendiri yang tidak ingin mencari tahu sifat asli dari menantu dan tidak berani menolak, memberikan penjelasan atau bermusyawarah terlebih dahulu kepada juru bicara menantu dan orang tua menantu, kalau mertua tidak dapat langsung memberikan jawaban yang hasilnya positif.

Alasan mertua itu hanya dibuat-buat agar anaknya bercerai dari menantunya yang mana bisa saja mertua sudah menyiapkan seorang laki-laki yang lebih baik menurut mertua itu sendiri untuk anak perempuannya.

Sebenarnya perceraian hanya dapat terjadi jika sudah memenuhi 5 rukun cerai, yaitu:

1. Orang yang menjatuhkan cerai (suami atau istri).
2. Istri.
3. Shighat (ucapan) yang digunakan untuk menceraikan.
4. Wilayah.
5. Dengan sengaja (niat).

Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, rukun cerai itu ada lima:

1. Laki-laki yang menceraikan,
2. Ucapan,
3. Objek,

4. Kekuasaan (atas kehendak sendiri)

5. Dan maksud.

Jika tidak memenuhi 5 rukun tersebut maka perceraian tidak dapat terjadi. Adapun mengenai syarat perceraian dalam agama Islam menetapkan suami sebagai pihak satu-satunya yang berhak menjatuhkan cerai, dengan pertimbangan bahwa dialah yang selayaknya lebih berkeinginan, berkepentingan akan keberlangsungan perkawinannya dan dialah sebagai kepala rumah tangga.

Kebanyakannya daripada ulama fiqih sependapat bahwa hanya suami yang waras akalnya, dewasa, orang yang bebas menentukan keinginannya berhak menjatuhkan cerai atas istrinya atau dengan kata lain tidak dipaksa (terpaksa), betul-betul bermaksud menjatuhkan cerai dan cerai itu dijatuhkan sesudah nikah yang sah, tidak ada artinya jika menceraikan perempuan yang belum dinikahi. Menurut mazhab Maliki salah satu syaratnya adalah merupakan seorang muslim. Sedangkan menurut mazhab Hambali syaratnya memiliki pemahaman mengenai cerai walaupun yang mengucapkannya itu seorang anak kecil yang sudah mengerti dan memahami cerai, meskipun umurnya belum sampai sepuluh tahun dan dia mengetahui bahwa istrinya terlepas darinya dan haram untuknya jika dia sudah mencerainya.

Mayoritas ulama fiqih berpendapat jika seorang suami gila, masih anak-anak atau dalam keadaan terpaksa, maka cerai yang dijatuhkannya dianggap sia-sia (tidak sah), sekalipun cerai itu muncul dan keluar dari pernyataannya sendiri.<sup>112</sup> Seperti

---

<sup>112</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 4 (Jakarta: Cakrawala, 2009), h. 10.

perkataan anak kecil: “Jika aku baligh istriku bercerai”, atau orang yang akalnya tidak waras berkata: “Jika aku sadar engkau bercerai”. Perceraian tidak terjadi sekalipun anak kecil menjadi baligh dan yang gila menjadi sadar. Jika cerai mereka diterima atau dianggap sah berarti kita menerima perkataan mereka yang sama sekali tidak sah.<sup>113</sup> Karena cerai termasuk dalam tindakan yang memiliki akibat dan pengaruh dalam rumah tangganya, maka seseorang yang menjatuhkan cerai mesti memiliki kemampuan yang sempurna, sehingga segala keputusannya dapat dianggap sah secara hukum Islam maupun hukum positif.

Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ali ra., bahwa Rasulullah SAW bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى  
يَعْقِلَ.<sup>114</sup>

“Pena diangkat dari tiga orang: orang yang tidur sampai ia bangun, anak-anak sampai ia baligh dan orang gila sampai akalnya sehat (sembuh).”

Dalam riwayat lain dari Aisyah ra., yang menyatakan:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَعَنِ أَلْمِ بَتَلَى حَتَّى يَحْيَى, وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.<sup>115</sup>

<sup>113</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2009), h. 261.

<sup>114</sup> HR. Abu Daud, Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy’ats As-Sijistani, Bab “*Fi Al-Majnun Yasriqu aw Yushibu Haddan*”, hadis no. 4403, Jilid 4, h. 131.

<sup>115</sup> HR. Abu Daud, Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy’ats As-Sijistani, Bab “*Fi Al-Majnun Yasriqu aw Yushibu Haddan*”, hadis no. 4398, Jilid 4, h. 130.

“Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “Pena (kewajiban) dihapus dari tiga orang, yaitu orang yang tidur hingga ia terbangun, orang yang diuji (penyakit gila) hingga ia sembuh, dan anak kecil hingga ia bermimpi basah (tanda balig).”

Abu Hurairah ra berkata., Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوبِ عَلَى عَقْلِهِ.<sup>116</sup>

“Semua cerai boleh dilakukan, kecuali cerai yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki akal sehat (dalam kondisi gila).”

Dari hadis-hadis di atas bahwa sudah jelas perceraian itu harus dari kehendak sendiri (tidak dalam keadaan terpaksa), tidak gila (akalnya waras), anak kecil sampai dia balig, ataupun orang yang ngigau dengan kata lain dalam keadaan tidur.

Jikapun ada seseorang yang dipaksa agar menceraikan istrinya, maka menurut Ibnu Abbas ra, cerai yang diucapkannya itu tidak sah.<sup>117</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي  
الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.<sup>118</sup>

---

<sup>116</sup>HR. Tirmidzi, Abu Isa Muhammad Bin Isa Bin Surah Ay-Turmudzi, Bab “*Maa Jaa’a fi Thalaqi Al-Ma’tuh*”, hadis no. 1195, Jilid 2, h. 404.

<sup>117</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 4 (Jakarta: Cakrawala, 2009), h. 10-11.

<sup>118</sup>HR. Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Quzwaini, Bab “*Thalaq al-Murkahi wa al-Nasi*”, hadis no. 2045, Jilid 1, h. 642.

“Dari Ibnu Abbas ra., dari Nabi SAW., beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah Ta’ala menghilangkan dari umatku dosa tersalah, lupa dan dosa terpaksa.”

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا طَلَّاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ.<sup>119</sup>

“Dari Aisyah ra., dari Nabi SAW., “Tidak sah talak, dan tidak pula kemerdekaan dalam keadaan terpaksa.”

Adapun yang menjadi rujukan para ulama Kota Palangka Raya yang tidak membolehkan perceraian secara paksa adalah sebagai berikut:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في غلاق (رواه ابو داود و ابن ماجه)

“Rasulullah SAW bersabda: Tidak sah talak/perceraian dan memerdekakan bagi orang yang dipaksa.”

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ .

“Diangkatkan dari umatku kesilapan (kesalahan), lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya.”

Paksaan hanya dapat terjadi dengan syarat:

1. Orang yang memaksa mampu untuk melaksanakan kehendaknya seketika itu, dengan wewenang yang ada padanya.

---

<sup>119</sup>HR. Abu Daud, Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Bab “*Al-Thalaq 'ala Ghalaq*”, hadis no. 2193.

2. Orang yang dipaksa tidak mampu menolaknya, dengan melarikan diri, meminta pertolongan orang lain ataupun dengan cara lainnya.
3. Orang yang dipaksa percaya dengan apa yang diancamkan kepadanya akan terlaksana ketika itu jika dia menolak.

Dianggap paksaan tindakan kekerasan dengan menakut-nakuti, mengancam akan memukul atau menahan atau membinasakan hak milik seseorang.

Menurut sebagian kalangan, baru dianggap paksaan apabila diancam dengan suatu tindakan kekerasan berupa pembunuhan atau memotong (melukai) anggota tubuh.

Pendapat dari 6 responden mengenai tidak sah dan perceraian tidak bisa dilakukan secara paksa sama seperti halnya pendapat Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Daud dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa cerai orang yang dipaksa tidak terjadi (tidak sah). Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abdullah bin Umar RA., Ibnu Az-Zubair RA., Umar bin Khattab RA., Ali bin Abi Thalib RA., dan Ibnu Abbas RA.

Dampak dari perceraian yang dilakukan secara paksa akan merugikan banyak pihak, entah itu dari pihak anak perempuannya sendiri, menantunya ataupun keturunannya.

2. Perceraian secara paksa dapat terjadi, akan tetapi semua keputusan ada ditangan anak perempuannya (jaiz/diperbolehkan).

Ada 3 responden yang mengatakan orang tua dapat menyuruh atau memberikan saran kepada anaknya untuk bercerai dengan menantunya jika sifat menantu yang kurang berkenan dihati, yaitu responden: Chairuddin Halim, Syaikh,

dan Abdurrahman. Jika memang sifat asli menantu sangat mengganggu maka orang tua (mertua) dapat menyuruh atau memberikan saran kepada anaknya untuk bercerai walaupun dalam keadaan terpaksa dan masih saling mencintai serta yang pastinya keputusan bercerai ada ditangan anak perempuannya.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لجمالها ولنسابها ولمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.

Hadis di atas menunjukkan bahwa dalam memilih pasangan hidup maka lihatlah dari rupanya, keturunannya (apakah dia dari keturunan baik-baik), hartanya, dan agamanya. Untuk jaman sekarang ini hadis tersebut juga berlaku kepada perempuan dalam memilih pasangan hidupnya, maka lihatlah dari 4 hal tadi.

Bila keputusan anak perempuannya menginginkan perceraian dan suaminya pun meiyakan saja walaupun terpaksa dengan alasan biar tidak ada percekokkan lagi antara mertua dengan menantu, maka perceraian itu dapat terjadi.

Ada 5 rukun cerai menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, yaitu:

1. Laki-laki yang menceraikan istrinya
2. Ucapan, secara jelas.
3. Objek
4. Kekuasaan (atas kehendak sendiri)
5. Dan maksud.

Adapun rujukan yang responden ambil tentang orang tua dapat menyuruh atau memberikan saran kepada anak perempuannya, sebagai berikut:

- Seperti kisah Nabi Ibrahim yang berkunjung kerumah anaknya Nabi Ismail yang mana pada saat itu Nabi Ismail tidak ada dirumah dan hanya ada istri Nabi Ismail, akan tetapi tidak menghiraukan mertuanya yang datang (mempunyai sifat yang tidak baik). Pada saat Nabi Ibrahim ingin pulang maka Nabi Ibrahim berpesan kepada menantunya untuk menyampaikan kepada Nabi Ismail agar pintu rumahnya harus diganti karena sudah rusak, yang mempunyai arti bahwa agar Nabi Ismail menceraikan istrinya yang mempunyai sifat tidak baik.

- Dari kitab Majmu' Al Ahkam An Nikah Lilthalaqah.

3. Perceraian yang dipaksa orang tua dapat terjadi (jaiz/diperbolehkan menceraikan secara paksa).

Yang mengatakan perceraian karena dipaksa dapat terjadi hanya 1 responden, yaitu Masrani Murdi. Responden mengatakan bahwa perceraian itu dapat dipaksakan, karena menantu mengaku laki-laki baik dengan cara mendatangkan juru bicara orang yang terdandang yang mana karena perbuatannya itu mertua tidak bisa mengatakan kata menolak dan jika rukunnya terpenuhi maka sah-sah saja perceraian paksa itu terjadi.

Mazhab Hanafi berpendapat rukun cerai adalah lafal yang menjadi dilalah bagi makna cerai secara bahasa yang merupakan, pelepasan dan pengiriman.

Menurut mazhab Maliki berpendapat, rukun cerai ada empat:

1. Mampu melakukannya: Suaminya sendiri yang mengucapkannya atau wakilnya.

2. Maksud: Artinya maksud ucapan dengan lafal yang terang terangan, dan sindiran yang jelas, meskipun tidak bermaksud melepaskan ikatan perkawinan. Dengan dalil sahnya talak yang dilakukan secara bergurau.

ثَلَاثٌ جِدٌّ هُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النَّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ.

3. Objek: Maksudnya perkawinan yang dia miliki.

4. La fal/ucapan: Secara jelas mengucapkannya ataupun secara sindiran.

Jika menantu atau anak perempuannya mengucapkan kata cerai kepada pasangannya walaupun dalam keadaan terpaksa dan masih saling mencintai, maka jatuhlah cerainya itu sebagaimana rukun-rukun dari pendapat mazhab Maliki.

Bahan rujukan dari pendapat responden adalah sebagai berikut:

ثَلَاثٌ جِدٌّ هُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النَّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa cerai orang yang dipaksa terlaksana karena dia bermaksud menjatuhkan cerai meskipun dia tidak merasa rela terhadap dampak yang mengikutinya dan masih sayang kepada pasangannya .

Lalu bila dilihat dari dampak negatif bila perceraian secara paksa itu terjadi adalah sebagai berikut:

1. Rasa benci antara mertua dengan menantu akan selalu melekat, karena menantu merasa tidak rela rumah tangganya diikut campuri oleh mertuanya dan bahkan sampai berpisah dengan pasangan yang masih dia cintai.

2. Jika menantu dan anak perempuannya sudah mempunyai anak, lalu mertuanya memaksa bercerai maka akan berdampak hasil yang negatif kepada anak-anak dari menantu dan anak perempuannya. Bisa saja akal dari anak-anaknya menantu dan anak perempuannya menjadi tidak terkendali (gila, bergaul dengan orang-orang yang salah, narkoba, mabuk, atau bahkan bisa saja membunuh) karena orang tuanya bercerai padahal tidak ada perselisihan dan karena hilangnya peran orang tua yang selalu ada untuknya sehingga membuatnya menjadi hilang kendali.
3. Akan memberikan dampak buruk pada performa anak dalam belajar, karena dia terus memikirkan tentang perceraian orang tuanya, sehingga dia tidak dapat fokus pada hal apapun.
4. Hilangnya rasa hormat dan bahkan berani menjawab apa kata orang tua.
5. Akan menjadi kebiasaan dalam masyarakat jika orang tua terus-terusan ikut campur dalam rumah tangga anaknya.

Dapat dilihat dari dampak-dampak di atas, seharusnya mertua berpikir kedepannya untuk anak-anak dan keturunannya. Jangan sampai ada suatu penyesalan dalam menjalani kehidupan karena masalah yang dapat dibicarakan secara baik-baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pada uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Ada perbedaan pendapat dari sepuluh ulama tentang hukum mertua yang memaksa anaknya bercerai dengan menantunya, dari hasil penelitian didapati tiga pendapat yaitu: tidak boleh, boleh akan tetapi tergantung kepada keputusan anak perempuannya, dan boleh.
2. Pendapat pertama yang tidak memperbolehkan (haram jika dilakukan) ada enam orang ulama yaitu: Muhammad Husni Muhyiddin, Zainal Arifin, Muhammad Muhsin, Ardiansyah, Abdul Wahid Aha, dan Anwar Isa. Mereka berpendapat, bahwa apapun alasan dari mertua tidak bisa menceraikan anaknya dalam keadaan secara paksa, terkecuali jika menantu mengajak istrinya berbuat sesuatu yang dilarang dalam hukum Islam maka mertua diperbolehkan memaksa anaknya untuk bercerai guna melindungi anak dari pada sesuatu yang dilarang hukum Islam. Dasar hukum yang kebanyakannya mereka gunakan adalah hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., yang artinya: *“Dari Ibnu Abbas r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah Ta’ala menghilangkan dari umatku dosa tersalah, lupa dan dosa terpaksa.”*

3. Pendapat kedua yang membolehkan akan tetapi tergantung kepada keputusan anak perempuannya (jaiz), ada tiga orang ulama yaitu: Chairuddin Halim, Syaikh, dan Abdurrahman. Mereka berpendapat, bahwa alasan dari mertua yang memaksa anaknya untuk bercerai dengan menantunya itu sudah salah, akan tetapi jika mertua itu mempunyai suatu alasan yang sangat kuat guna untuk menyelamatkan anak perempuan dan keturunannya serta untuk kemashalatan semuanya maka bisa saja terjadi perceraian secara paksa itu, namun dengan catatan semua keputusan ada ditangan anak perempuannya. Mengenai dasar hukum sama dengan yang digunakan oleh kelompok pertama diatas, hanya saja dipahami dengan cara yang berbeda dan untuk mencari suatu jalan keluar yang tidak merugikan kedua belah pihak.
4. Pendapat ketiga yang membolehkan (jaiz) dikemukakan oleh satu orang ulama, yaitu Masrani Murdi. Dia berpendapat, bahwa menantu itu seperti seorang penipu yang mendatangkan seorang juru bicara orang yang terpandang untuk menutupi sifat tidak baik yang dimilikinya itu.

## **B. Saran-saran**

1. Kepada para ulama hendaknya mengayomi dan membimbing umat demi tercapainya suatu kehidupan yang diridhai Allah SWT dengan menyampaikan nasehat-nasehat dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh hukum Islam, terutama dalam hal urusan rumah tangga yang mana pada

saat ini banyaknya perpisahan hanya karena masalah kecil yang tidak bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik.

2. Kepada calon suami atau calon istri agar kiranya jujur mengenai diri sendiri dan juga tentang keluarganya, jangan sampai ada sesuatu yang disembunyi-sembunyikan kepada calon mertua atau calon suami dan calon istri.
3. Kepada orang tua atau mertua agar tidak ikut campur dalam masalah anaknya yang sudah berkeluarga, akan tetapi berikanlah mereka suatu nasehat yang baik agar dalam rumah tangganya menjadi lebih kuat lagi.